

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bappebti/Mjl/125/IX/2011/Edisi Agustus



KONTRAK BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS



**Petani Jadi
Price Maker**



**PBK No. 10,
SRG No. 9**



Fatwa Komoditi Syariah





DARI REDAKSI

Bulan Agustus 2011, ini, cukup banyak memberi berkah terutama bagi bangsa Indonesia. Betapa tidak, bulan suci ramadhan jatuh di bulan Agustus. Bersamaan dengan itu, kita juga memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke 66 tahun. Dua peristiwa ini tentunya bukan sesuatu yang lazim berlangsung.

Peristiwa yang tak kalah penting bagi industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) dan sistem resi gudang (SRG), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah menandatangani perubahan Undang-undang PBK dan SRG. Dan, telah didaftarkan pada Lembaran Negara. Sebelumnya, dua undang-undang ini disepakati melalui Sidang Paripurna DPR RI dengan pemerintah, pada 19 Juli 2011.

Semula, Undang-undang PBK dengan No. 32 Tahun 1997. Tetapi dengan perubahan itu menjadi No. 10 Tahun 2011. Sedangkan Undang-undang SRG yang sebelumnya bernomor 9 Tahun 2006, kini menjadi No. 9 Tahun 2011.

Menurut mitologi China, berdasarkan perhitungan Fengshui, angka 9 dan angka 10 cukup memiliki pengertian yang berarti. Pengertian itu boleh dipercaya tetapi boleh juga tidak dipercaya. Menurut Fengshui, angka 9 merupakan kesempurnaan. Tentunya, diharapkan keberuntungan angka itu berdampak baik bagi kesempurnaan sistem resi gudang di tanah air. Serta, diharapkan bisa mengentaskan perekonomian yang berpusat di desa dan melahirkan para petani yang berwawasan bisnis.

Demikian pula dengan angka 10, masyarakat Thionghoa cukup meyakini bahwa angka ini membawa keberuntungan karena dilahirkan kembali. Benar saja, perubahan Undang-undang PBK itu diharapkan lahirnya kembali tujuan industri perdagangan berjangka berda-

sarkan undang-undang.

Tafsir itu boleh dipercaya atau tidak. Tetapi tentunya, bangsa Indonesia berharap dua instrumen perdagangan modern ini dapat meningkatkan harkat hidup masyarakat terutamanya kalangan petani yang senantiasa termarginalkan.

Berkah lain yang pantas disyukuri di bulan Agustus ini adalah, keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), No. 82, tentang perdagangan komoditi dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam paparan

Fatwa MUI itu, Ketua Harian DSN-MUI, K.H Ma'ruf Amin, dengan tegas mengatakan, "fatwa tersebut bukan untuk menghalalkan perdagangan berjangka komoditi yang diselenggarakan bursa berjangka."

Di samping itu, juga dikatakan K.H Ma'ruf Amin, keluarnya fatwa tersebut bukan pula difasirkan mengharamkan perdagangan berjangka komoditi di bursa berjangka.

K.H Ma'ruf Amin, berpendapat, keluarnya Fatwa MUI tersebut merupakan sebuah upaya dari melejitnya perkembangan bisnis berbasis syariah di tanah air.

Informasi yang diperoleh, perbankan syariah di tanah air saat ini memiliki kelebihan likuiditas sekitar Rp 250 triliun. Dana dalam jumlah besar itu tidak dapat disalurkan bank syariah karena kurangnya produk-produk berbasis syariah di tanah air.

Tentunya, potensi likuiditas perbankan syariah itu merupakan peluang bagi pelaku komoditi di tanah air.

Sementara itu, salah satu amanat perubahan Undang-undang SRG adalah dibentuknya Lembaga Jaminan Resi Gudang (LJRG). Terkait itu, Redaksi mencoba mengupas peran LJRG dalam skema SRG. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang berpotensi menjalankan fungsi LJRG.

Akhir kata, 'tak ada gading yang tak retak.' Redaksi pun menitipkan salam maaf lahir dan batin, di hari yang fitri, 1 Syawal 1432 H. Selamat Hari Raya Idul Fitri! ▲



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Penerbit: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Penasihat/Penanggung Jawab: Syahrul R. Sempurnajaya

Pemimpin Redaksi: Nizarli **Wakil Pemimpin Redaksi:** Natalius Nainggolan

Dewan Redaksi: Harry Prihatmoko, Diah Sandita Arisanti, Poppy Juliyanti, Subagyo, Dharmayugo Hermansyah, Sri Haryati, Rizali Wahyuni **Sirkulasi:** Sapin Siswantoro, Katimin.

Alamat Redaksi: Gedung Bappebti Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat. www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail: buletin@bappebti.go.id

DAFTAR ISI



22-23 Komoditi

- Adas Semak Berkhasiat Tandas
- Kashiati Buah Adas



Info Utama.....4-12

- Fatwa MUI Komoditi Syariah
- Petani Jadi Price Maker
- Pandangan Umum Fraksi-fraksi Komisi VI DPR

Resi Gudang13

- LJRJ Dongkrak Pembiayaan Resi Gudang

Agenda Foto.....14-15

Berjangka.....16-17

- BKDI Genjot Transaksi Harian 8.000 Lot

Aktualita18-19

- Izin Quantum Terancam Dicabut
- Market Maker Dongkrak Transaksi JFX
- PBK No. 10, SRG No. 9
- KBI Cari Direksi Baru

Analisa.....20

- Harga Emas Melonjak, Margin Ditinggkatkan
- Ekspor Karet Berpotensi Tembus US\$ 10 Miliar

Info Harga.....21

Breaknews.....24-25

- The House of Representative Validates Commodity Futures Trading and Warehouse Receipt System Laws
- ASEAN Improves Rice Stockpile
- Non Oil Export Reaches New Record
- AEM Improves Small & Middle Business Cooperation

Wawasan.....26

- Batubara Sebagai Subjek Kontrak Berjangka (bagian II)

27 Kiprah

Ader B. Alam
Jangan Berinvestasi
Sebelum Edukasi





Fatwa MUI Komoditi Syariah

Ekonomi syariah di tanah air kian melejit diberbagai sektor. Namun perbankan syariah masih kekurangan produk-produk berbasis syariah. Terkait itu, JFX menangkap potensi untuk men-transaksikan komoditi syariah di bursa berjangka.

Jakarta Futures Exchange (JFX) dalam waktu dekat direncanakan memperdagangkan komoditi berdasarkan prinsip syariah. Rencana itu menyusul dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bernomor 82, tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa MUI tentang komoditi syariah ini bukanlah bertujuan mensahkan produk-produk bursa berjangka. Sehingga jangan ada anggapan MUI menghalalkan sesuatu yang haram. Dan, MUI bukan juga mengatakan bahwa kontrak komoditi yang ada di bursa berjangka haram.

Demikian antara lain disampaikan Ketua Harian DSN-MUI, K.H Ma'ruf Amin, pada acara CEO Gathering bertema "Sosialisasi Fatwa DSN-MUI No. 82, tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah," di Jakarta, 8 Agustus 2011.

"Fatwa itu bukanlah bertujuan mensahkan produk-produk bursa berjangka, sehingga jangan ada anggapan MUI menghalalkan perdagangan berjangka komoditi yang diselenggarakan bursa. Fatwa ini dikeluarkan karena adanya kebutuhan dunia usaha dan memperhatikan semakin berkembangnya produk-produk syariah seiring dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia," jelas K.H Ma'ruf Amin.

"Tidak semua perdagangan di bursa hukumnya haram. Intinya, Fatwa No. 82 ini menegaskan bahwa perdagangan komoditi diperbolehkan dengan berbagai ketentuan yang diatur secara syariah," paparnya.

Menurut Ma'ruf, dikeluarkan Fatwa MUI itu karena banyaknya syarat yang dicantumkan dalam perdagangan komoditi syariah. "Dalam prinsip syariah, perdagangan komoditi harus ada barangnya, tidak hanya jual beli surat, atau barang yang fiktif. Jika tidak ada barangnya, maka itu haram. Seperti yang terjadi di bursa-bursa komoditi konvensional," tegas Ma'ruf.

Lebih jauh diutarakan Ma'ruf, DSN-MUI mengeluarkan fatwa tersebut dikarenakan Indonesia telah masuk babak baru perekonomian syariah, yaitu adanya kebutuhan pendanaan untuk pembangunan jangka panjang. Selain Sukuk (surat berharga syariah negara- SBSN) yang telah diterbitkan oleh negara, diharapkan hedging syariah dapat pula menjadi alternatif pilihan bank syariah untuk ikut membiayai pembangunan infrastruktur.

Dalam kaitan itu, Direktur Utama JFX, Made Sukarwo, menyatakan, pertumbuhan perbankan syariah belum diimbangi dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah, termasuk di pasar berjangka komoditas.

"Sehingga sampai saat ini perbankan syariah masih kekurangan instrument syariah untuk mendapatkan dana (fund), jika mereka kekurangan likuiditas, atau melempar pembiayaan (lending) jika kelebihan likuiditas," tutur Made.

"Transaksi murabahah komoditi diperlukan oleh perbankan syariah untuk mengatasi likuiditas," jelas Made Sukarwo.

Di lain pihak, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komo-

diti (Bappebti), Syahrul R Sempurnajaya, menyatakan, dengan adanya Fatwa MUI tersebut, maka pasar bursa berjangka memiliki pilihan penyelesaian transaksi.

"Masyarakat kini bisa memilih perdagangan komoditi, mau menggunakan kontrak berjangka konvensional atau dengan cara syariah," kata Syahrul.

Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia, Mulya Siregar menyambut baik penerbitan fatwa tersebut. Dengan adanya perdagangan komoditi syariah, maka perbankan syariah memiliki alternatif instrumen untuk memudahkan manajemen likuiditasnya.

"Hingga saat ini manajemen likuiditas menjadi masalah utama bagi perbankan syariah di negeri ini," terang Mulya Siregar.

Minimum cost

Bank Muamalat Indonesia (BMI) berharap, Fatwa MUI No. 82 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah itu tidak terhenti pada tataran kebijakan semata. Fatwa tersebut haruslah aplikatif dengan proses sesimpel mungkin karena transaksi perbankan syariah bisa sangat banyak.

"Fatwa tersebut dapat memperkencang proses pencarian dana perbankan syariah. Tapi, perlu diingat biaya yang dibebankan haruslah tidak sampai membebani customer," jelas Direktur BMI, Andi Buchori.

"Sejauh ini belum kami kalkulasikan. Berapa besar total biaya transaksi komoditi syariah ini, tetapi yang jelas nantinya akan menjadi cost of fund," imbuh Buchori.

Menurut Buchori, Fatwa MUI itu ditujukan untuk menangani berbagai persoalan manajemen likuiditas perbankan syariah.

Melalui perdagangan komoditi syariah di JFX, perbankan syariah memang dapat menghimpun dana lebih cepat. Manajemen likuiditas di sini berlaku baik bagi bank yang kelebihan maupun yang kekurangan. Yakni, bagaimana kelebihan likuiditas bisa diinvestasikan, dan bagaimana menghimpun dana melalui perdagangan komoditi syariah.

“Namun, perlu juga diperhatikan, bahwa komoditi yang diperdagangkan haruslah yang harganya stabil, sehingga tidak ada unsur spekulasi,” ujar Andi Buchori.

Segmen perbankan

Direktur JFX, Bihar Sakti Wibowo, dalam penjelasannya mengatakan, bahwa nantinya komoditi syariah JFX hanya diperdagangkan untuk segmen perbankan syariah. Hal itu untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah yang kekurangan produk-produk berbasis syariah.

“Saat ini target pasar JFX untuk komoditi syariah adalah perbankan syariah dan bukan investor umum sebagaimana perdagangan produk berjangka JFX lainnya,” tutur Bihar.

Kelak komoditi syariah ini telah berkembang, baru kemudian diarahkan pada konsumen ritel dan korporasi, tambah Bihar.

Menurut Bihar, komoditi syariah yang akan diperdagangkan JFX meliputi komoditi kopi baik arabika dan ro-

busta, kakao, dan CPO- crude palm oil. Hal itu dengan pertimbangan bahwa JFX sudah memiliki kajiannya dan telah diperdagangkan secara konvensional di bursa berjangka.

Namun demikian, kata Bihar, tidak tertutup di masa mendatang ada tambahan komoditi yang diperdagangkan secara syariah. Komoditi lain yang memiliki potensi diperdagangkan secara syariah antara lain komoditi pertambangan, seperti metanol, solar, af-tur dan batubara.

“Saat ini masih dalam tahap pembahasan dengan Bappebti tentang komoditi lain yang bisa diperdagangkan secara syariah. Demikian pula dengan mekanisme perdagangannya, masih harus dibicarakan dengan Bappebti. Tetapi yang jelas, untuk transaksi komoditi syariah tersebut diselenggarakan unit khusus yakni JFX Syariah. Mudah-mudahan usai lebaran nanti sudah ada kesimpulan sehingga komoditi syariah ini bisa kami luncurkan,” ujar Bihar.

Freedom of Contract

Diterbitkannya Fatwa MUI itu juga mendapat tanggapan dari praktisi maupun akademisi ekonomi syariah. Menurut, Iman Sastra Mihajat, dikeluarkannya fatwa itu merupakan permulaan yang baik bagi perbankan syariah terutama dalam pengelolaan likuiditas.

“Jika fatwa ini tidak dikeluarkan saya rasa perbankan syariah akan men-

alami masalah likuiditas terutama saat membutuhkan injeksi dana, karena selama ini mereka mengandalkan dari bank Induk,” ujar Mihajat, kandidat doktor dari Islamic Banking and Finance Institute of Islamic Banking and Finance, International Islamic University Malaysia, ini.

Mihajat menilai, skema transaksi komoditi syariah yang telah disosialisasikan DSN dan JFX sudah cukup baik. Namun menurutnya perlu ada rincian syarat yang detail dari skema tersebut.

Setidaknya ada beberapa bagian yang harus jelas rinciannya, terkait skema tersebut. Pertama terkait cost delivery, dimana harus jelas rincian biayanya apakah per kilogram atau per barel. Lalu berkaitan dengan tujuan melakukan transaksi komoditi syariah. Menurutnya, transaksi komoditi syariah hanya untuk mengatasi permasalahan manajemen likuiditas.

Selain itu harus ada observasi terlebih dahulu terhadap komoditi yang akan diperdagangkan sebelum berlangsungnya transaksi. Mulai dari lokasi komoditi tersebut berada sampai dengan kualitas serta kuantitas komoditi tersebut. Transaksi ini juga harus ada freedom of contract-nya.

“Freedom of contract artinya ketika pembeli telah membeli barang, maka ia memiliki hak penuh terhadap barang tersebut. Jadi nanti pembeli komoditi ini bebas menjual komoditinya tersebut ke siapa saja tidak harus kepada suplier yang ada di bursa berjangka saja,” tandas Mihajat. ▲

Poin Penting Fatwa MUI



Mekanisme Perdagangan Serah Fisik

- Konsumen komoditi selaku pembeli melakukan pemesanan pembelian komoditi kepada peserta komersil
- Peserta komersil membeli komoditi dari sejumlah peserta pedagang komoditi dengan pembayaran tunai
- Kepemilikan komoditi beralih dari peserta pedagang komoditi kepada peserta komersil ditandai dengan Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT)
- Peserta komersil menjual komoditi kepada konsumen komoditi dengan akad murabahah, kepemilikan komoditi beralih dari peserta komersil kepada konsumen komoditi
- Konsumen komoditi membayar kepada peserta komersil secara tangguh dengan akad murabahah
- Konsumen komoditi menerima serah fisik komoditi

Ketentuan Mengenai Perdagangan

- Komoditi yang diperdagangkan harus Halal dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan
- Komoditi yang diperdagangkan harus jelas tentang jenis, kualitas dan kuantitasnya
- Komoditi yang diperdagangkan harus sudah ada (wujud) dan dapat diserahkan secara fisik
- Harga komoditi yang diperdagangkan harus jelas dan disepakati pada saat akad (Ijab qabul)
- Ijab qabul dilakukan melalui penawaran dan penerimaan yang disepakati para pihak yang melakukan perdagangan dengan cara yang lazim berlaku di bursa
- Penjual komoditi harus memiliki komoditi atau menjadi pihak lain yang memiliki komoditi
- Penjual wajib menyerahkan komoditi yang dijual kepada pembeli dengan tata cara dan waktu yang sesuai dengan kesepakatan
- Pembeli wajib membayar komoditi yang dibeli kepada penjual dengan tata cara dan waktu berdasarkan kesepakatan dan,
- Hanya setelah qabdh haqiqi (serah terima fisik) maupun qabdh hukmi (serah terima dokumen) atas komoditi yang dibeli, pembeli boleh menjual komoditi tersebut kepada selain penjual sebelumnya/pertama

Petani Jadi Price Maker

Perubahan UU SRG sebuah upaya agar petani hasilkan komoditi berdaya saing dan terlepas dari jerat tengkulak.

DPR RI dan pemerintah menyepakati perubahan Undang-Undang No. 9/2006, tentang Sistem Resi Gudang (SRG). Hal itu terungkap dalam Sidang Paripurna DPR yang diselenggarakan pada 19 Juli 2011. Sebelumnya, pada tanggal 14 Juli 2011, Fraksi-Fraksi di Komisi VI DPR sudah menyampaikan padangan mini terhadap perubahan undang-undang tersebut. Dan, mengambil keputusan Tingkat I serta menandatangani draft undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang No. 9/2006, tentang Sistem Resi Gudang.

Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu bersama Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, hadir mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR, Pramono Anung Wibowo.

Dalam pandangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dibacakan Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, mengatakan, perubahan atas Undang-Undang No. 9/2006 tentang Sistem Resi Gudang dapat memberikan sebuah landasan hukum yang kuat berkaitan dengan keberadaan Lembaga Jaminan Resi Gudang (LJRG) dan modal awal lembaga jaminan tersebut. Ini merupakan hal utama yang tidak termuat dalam Undang-Undang No. 9/2006.

"Kita tentu sangat mengharapkan bahwa dengan adanya LJRG ini

yang merupakan elemen utama dalam pengembangan SRG. Kepercayaan semua pihak khususnya perbankan kepada sistem ini akan meningkat sehingga SRG sebagai instrumen keuangan bagi petani, kelompok tani, dan usaha mikro pertanian bisa berfungsi dengan lebih efektif."

"Hal ini tentu akan meningkatkan daya tawar petani dan meningkatkan harga perolehan untuk produk pertanian sehingga akan berdampak langsung, luas dan positif kepada peningkatan pendapatan rakyat."

Senada dengan itu, Mari Elka Pangestu, mengutarakan, dengan Undang-undang SRG yang baru ini, akan mendukung petani menjadi price maker. "Saat panen dimana harga cenderung turun, petani tidak mesti menjual melainkan bisa menyimpan komoditi di gudang SRG. Dengan resi gudang yang dimiliki, petani bisa memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan dengan jaminan komoditi."

Lebih jauh dikatakan Mari, mekanisme pembiayaan pasca panen ini sudah diimplementasikan sejak tahun 2008 diberbagai daerah. Namun, belum dapat berjalan seperti yang diharapkan karena masih ada keraguan dari pihak lembaga pembiayaan.

"Dari Undang-undang SRG yang sebelumnya, belum ada ketentuan tentang Lembaga Jaminan Resi Gudang. Karena itulah dilakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut, sehingga diharapkan tingkat kepercayaan lembaga pembiayaan semakin

tinggi," papar Mari Pangestu. Dengan peraturan baru nanti, tambahnya, petani bisa menjual hasil panen sesuai waktu yang mereka inginkan. Dengan itu, petani akan terhindar dari harga rendahnya tengkulak. Karena, semua hasil panen akan disimpan di resi gudang.

"Yang menguntungkan lagi, perubahan undang-undang itu menjadikan motor penggerak bagi peningkatan kesejahteraan petani," kata Mari.

Sementara itu, menurut Ketua Panja RUU SRG, Aria Bima, mengatakan, perubahan Undang-undang SRG akan semakin memperkuat posisi pertanian dalam perdagangan nasional. "Soalnya, di dalam undang-undang itu ada beberapa subtransi tambahan baru. Diantaranya, akan ada lembaga penjaminan ganti rugi. Kemudian ada mekanisme pemberian sanksi serta, para petani bisa meminjam uang ke bank dengan angunan jaminan resi gudang.

"Pada aturan baru ini ada sanksi. Cara sanksi itu nantinya akan ditetapkan oleh peraturan lembaga jaminan resi gudang. Kemudian, dalam undang-undang itu para petani bisa meminjam dana awal modal dengan menggunakan angunan dari jaminan resi gudang," ujar Aria Bima.

Jadi, pada intinya SRG dikembangkan untuk melindungi kepentingan petani ketika harga turun yang cenderung turun. Di samping itu, petani diarahkan menghasilkan komoditi yang berkualitas. Karena hanya komoditi berkualitas yang bisa diterima di gudang SRG, jelas Aria Bima. ▲

Perubahan UU SRG

Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Komisi VI DPR

Redaksi. Sidang Paripurna DPR RI yang dihadiri Pemerintah pada tanggal 19 Juli 2011, telah menyepakati perubahan Undang-undang No. 9/2006, tentang sistem resi gudang (SRG). Sebelum sidang itu, Fraksi-Fraksi Komisi VI DPR, pada 14 Juli 2011, menyampaikan pandangan umum atas perubahan undang-undang tersebut. Pandangan fraksi-fraksi itu dibacakan dihadapan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar. Berikut ini pandangan umum masing-masing Fraksi Komisi VI DPR RI.

PARTAI HANURA (F-HANURA)

Dibacakan: Erik Satrya Wardhana

Selama kurun waktu lima tahun sejak diberlakukannya UU No. 9/2006 tentang SRG, belum mampu berjalan efektif sebagai mana yang diharapkan. Banyak faktor yang masih menghambat perkembangan pelaksanaan SRG, diantaranya adalah tidak tersedianya mekanisme jaminan atau asuransi yang relatif terjangkau bagi pelaku usaha apabila Pengelola Gudang mengalami kepailitan atau melakukan kelalaian dalam pengelolaan (mishandling), sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya mengembalikan barang yang disimpan di gudang sesuai dengan kualitas yang tertera dalam Resi Gudang. Oleh karena itu disarankan perlu dilakukannya perubahan terhadap UU No. 9/2006 tentang SRG.

Selain sebagai upaya memberikan kepastian hukum, perubahan atas UU No. 9/2006, tersebut juga diharapkan dapat menjadi faktor pendorong mobilisasi kredit dan berbagai fasilitas pembiayaan lainnya ke sektor pertanian dan pedesaan, memperkecil fluktuasi harga komoditi, menekan kerugian setelah panen serta meningkatkan mutu komoditas karena sistem penyimpanan yang baik. Resi Gudang harus dapat juga digunakan sebagai aset acuan pada kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka yang ada sehingga meningkatkan nilai kompetisinya. Resi Gudang ini dapat dijadikan komoditas perdagangan sepanjang tersedianya semua informasi penting yang dibutuhkan untuk terlaksananya transaksi antar penjual dan pembeli.

Mekanisme jaminan atau asuransi yang relatif terjangkau bagi pelaku usaha dapat diatasi dengan membentuk Lembaga Jaminan Resi Gudang. Pembentukan Lembaga Ja-

minan Resi Gudang (Guarantee Fund) ini memerlukan dasar hukum yang kuat berupa undang-undang karena mewajibkan Pengelola Gudang untuk menjadi anggota Lembaga Jaminan Resi Gudang. Lembaga Resi Gudang inilah yang akan bertindak sebagai penjamin danmembayarklaim seperti layaknya suatu perusahaan asuransi apabila terdapat Pengelola Gudang yang mengalami kegagalan (wanprestasi) terhadap pemegang Resi Gudang dan pemegang Hak Jaminan atas Resi Gudang.

Dari hasil observasi di Bulgaria dan hasil kajian literatur terhadap implementasi Sistem Resi Gudangdi beberapa negara lain di dunia, setidaknya terdapat 2 (dua) model Lembaga Jaminan Resi Gudang. Model pertama adalah lembaga jaminan yang mandiri, yang sistem pendananya sepenuhnya berasal dari pelku usaha SRG, bertumpu pada regulasi dan pengawasan internal yang terintegrasi, dan struktur kelembagaannya terpisah dari negara. Model ini berkembang dengan baik di negara-negara yang relatif sudah maju, dimana sektor pertaniannya memiliki insentif yang lebih tinggi, dan terdapat kesetaraan ekonomi relatif antara petani dengan pelaku usaha resi gudang lainnya. Model kedua adalah lembaga jaminan yang dimiliki oleh negara, dimana modal awal dana jaminan berasal dari kas negara, dan karenanya sistem dan pengawasan juga oleh negara melalui pengaturan yang rinci di dalam undang-undang.

Mengingat kondisi petani dan pelaku usaha Resi Gudang di Indonesia yang belum memadai untuk mendukung suatu lembaga jaminan yang mandiri, maka seharusnya Lembaga Jaminan Resi Gudang di Indonesia di bentuk oleh negara dengan modal awal sepenuhnya dari negara, dengan disertai regulasi dan sistem pengawasan

yang maksimal yang menjamin prinsip-prinsip kehati-hatian, transparansi dan akuntabilitas. Namun, pilihan itu juga tidak mudah dilakukan mengingat keterbatasan keuangan negara dan ketidaksiapan dalam membangun regulasi dan sistem pengawasan yang maksimal dalam waktu yang relatif pendek. Oleh karenanya, pembahasan perubahan UU No. 9/2006, hanya bisa mencapai kompromi yang minimalis di dalam hal pengakomodasian sistem Lembaga Jaminan Resi Gudang yang efektif.

Dalam Pendapat Akhir Mini F-Hanura, berbagai perubahan yang dilakukan terhadap UU No. 9/2006 tentang SRG tersebut, haruslah merupakan bagian integral dari upaya meningkatkan insentif dan pendapatan petani dan rakyat Indonesia yang menjadi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, dan menggantungkan hidupnya secara langsung maupun tidak langsung pada sektor pertanian.

Kita sama-sama memahami bahwa perubahan UU No. 9/2006 tentang SRG dimaksudkan pula sebagai solusi bagi petani untuk memperoleh pembiayaan dengan jaminan komoditi yang dimilikinya. Namun, marilah kita renungkan bersama bahwa kepemilikan komoditi bagi sebagian petani di Indonesia saat ini masih merupakan problem tersendiri. Dalam banyak kasus, karena pola ijon yang terpaksa harus ditempuh oleh petani lantaran ketiadaan modal untuk membeli benih, pupuk dan sarana produksi pertanian lainnya, maka komoditi yang dihasilkan oleh petani setelah masa panen kepemilikannya seringkali sudah tidak lagi berada ditangan petani itu sendiri, akan tetapi sudah beralih ke tangan pemilik modal atau tengkulak.

Oleh karena itu, F-Hanura mengingatkan bahwa implementasi perubahan UU No. 9/2006 hanya akan efektif apabila disertai dengan implementasi program lainnya yang dapat mengatasi secara efektif kesulitan modal bagi petani untuk membiayai segala kebutuhan di awal proses produksi. ▲

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

Dibacakan : Tossy Arganto

Terkait dengan RUU SRG, perkenankanlah kami F-PKS menyampaikan pandangan sebagai berikut :

SRG dibuat dengan tujuan mulia, yaitu untuk memperkuat posisi tawar petani dari price taker menjadi price maker atas komoditas pertanian. Dengan SRG, petani dapat memiliki pilihan untuk menunda penjualan hasil panennya dan menunggu untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Seperti kita tahu, posisi petani seringkali tidak diuntungkan sebagai price taker karena biasanya memperoleh harga yang rendah untuk komoditinya. Hal ini terjadi karena karakteristik komoditi pertanian yang tidak tahan lama dan petani butuh modal untuk masa tanam be-

rikutnya sehingga posisi tawar petani tidak kuat. Apalagi karakteristik suplai komoditi pertanian yang cenderung musiman, hanya tinggi saat musim panen (akibatnya harga rendah saat itu).

Dengan adanya SRG maka petani dapat memiliki fleksibilitas dan posisi tawar yang lebih kuat karena tidak harus menjual komoditi saat panen untuk mendapatkan modal masa tanam berikutnya, tapi bisa juga menggadaikan resi gudang ke bank kemudian baru dijual di kemudian hari ketika harga komoditi membaik. Resi Gudang ini kemudian dapat dijadikan agunan kepada perbankan atau sebagai alat penyelesaian dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi.

Namun selama ini SRG belum mampu menjalankan fungsinya secara

optimal. Hal ini karena tidak adanya trust dalam sistem ini yang disebabkan oleh belum adanya sistem penjaminan terhadap kualitas dan kuantitas komoditas di gudang. Ketiadaan penjaminan ini menyebabkan resi gudang yang diterbitkan menjadi kurang dipercaya. Oleh karena itu perlu diadakan Lembaga Dana Jaminan Ganti Rugi (indemnity fund) yang berfungsi untuk menjamin hak pemegang resi gudang. Dengan adanya lembaga dana jaminan ganti rugi ini diharapkan perbankan akan lebih banyak mengalurkan uang kepada sektor pertanian dengan resi gudang sebagai agunan. ▲

PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN (F-PPP)

Dibacakan : Mochammad Mahfudh

Setelah diundangkannya UU No. 9/2006 tentang SRG pada 14 Juli 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 36/2007, tentang pelaksanaan UU No. 9/2006 tentang SRG pada 27 Juni 2007, ternyata, dalam implementasinya terdapat beberapa kelemahan yang menghambat perkembangan SRG. Salah satunya adalah tidak tersedianya mekanisme jaminan yang relative terjangkau bagi para pelaku usaha apabila pengelola gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalam pengelolaan sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya mengembalikan barang yang disimpan di gudang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang tertera dalam resi gudang. Sehubungan dengan itu maka F-PPP menilai sangatlah tepat jika mekanisme jaminan yang terjangkau oleh para pelaku usaha di atur dalam undang-undang demi adanya kepastian keamanan atas risiko yang mungkin terjadi.

Dalam rangka membentuk mekanisme jaminan yang relatif terjangkau bagi pelaku usaha maka dalam RUU ini, diatur mengenai Lembaga Jaminan Resi Gudang pembentukan lembaga ini memerlukan dasar hukum yang kuat berupa undang-undang karena

mewajibkan Pengelola Gudang untuk menjadi anggota Lembaga Jaminan Resi Gudang dan membayar sejumlah uang (iuran) ke Lembaga Jaminan Resi Gudang. Lembaga Jaminan Resi Gudang inilah yang akan bertindak sebagai penjamin apabila terdapat Pengelola Gudang yang mengalami kegagalan (wanprestasi) terhadap pemegang resi gudang dan pemegang hak jaminan atas Resi Gudang.

F-PPP berpendapat bahwa dengan dibentuknya Lembaga Jaminan Resi Gudang ini maka kepercayaan pelaku usaha (pemegang resi gudang, bank, dan pengelola gudang) terhadap integritas SRG akan makin meningkat. Dengan demikian, seluruh pelaku usaha merasa terlindungi dengan menggunakan SRG.

Namun F-PPP juga mengingatkan bahwa agar penjamin ini dapat terjangkau oleh para pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi maka sistem, prosedur dan biayanya haruslah sederhana dan murah.

Selain Lembaga Jaminan Resi Gudang, F-PPP juga ingin mencermati mengenai Derivatif Resi Gudang. Dalam RUU, Derivatif Resi Gudang didefinisikan sebagai turunan Resi Gudang yang dapat berupa kontrak berjangka

Resi Gudang, opsi atas resi gudang, indeks atas resi gudang, surat berharga diskonto resi gudang, atau derivatif lainnya dari resi gudang sebagai instrument keuangan. Perdagangan derivatif sesungguhnya mengandung risiko yang tinggi bahkan dapat dimasukkan ke dalam kategori spekulasi. Kita telah mendengar, melihat dan merasakan akibat dari ekonomi spekulasi ini.

Oleh karena itu F-PPP meminta kepada pembuat kebijakan dan kepada Badan Pengawas yang diatur dalam RUU ini agar dan mengatur secara ketat kegiatan spekulasi ini. Pembuat kebijakan dan Badan Pengawas harus membuat kebijakan kontra spekulasi agar SRG tidak dimanfaatkan untuk kegiatan spekulasi yang dapat menghancurkan tatanan SRG itu sendiri dan bahkan merugikan perekonomian nasional secara makro.

Selain itu, F-PPP juga mendukung keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pengurusan SRG ini. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat mengakselerasi pemanfaatan SRG di daerah. Namun demikian, agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maka koordinasi antara pembuat kebijakan harus jelas dan efektif. Tanpa adanya koordinasi tersebut, kami mengkhawatirkan akan terjadi inefektivitas kebijakan. ▲

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

Dibacakan: M. Lukman Edy

F-PKB setelah mencermati draft RUU tentang Perubahan atas UU No. 9/2006 tentang SRG dan meminta masukan dari berbagai pihak terkait, serta memperhatikan hasil pembahasan di Panitia Kerja, memandang ada beberapa hal penting yang patut dicatat sebagai latar belakang sikap FPKB, yang perlu dikedepankan terkait dengan RUU ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

F-PKB berpendapat bahwa RUU Tentang perubahan Atas UU No. 9/2006 tentang SRG ini bisa menjadi payung hukum yang kuat untuk mengatur pelaksanaan SRG dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional terutama untuk peningkatan kesejahteraan bagi pengusaha kecil dan menengah serta petani dan kelompok tani di dalam mengakses permodalan yang selama ini menjadi kendala utama dalam pembiayaan usaha mereka, sehingga pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat terwujud.

F-PKB melihat bahwa RUU Tentang perubahan Atas UU No. 9/2006 tentang SRG ini telah disusun dengan sungguh-sungguh untuk mengatur berbagai hal mendasar dalam penyempurnaan regulasi SRG seperti: penga-

turan tentang Derivatif Resi Gudang, Pemegang Resi Gudang, Pengelola Gudang, Hak Jaminan atas Resi Gudang, Badan Pengawas SRG, lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi Resi Gudang, serta yang terbaru mengenai Lembaga Jaminan Resi Gudang.

F-PKB berpendapat bahwa dengan dilakukannya penyempurnaan pengaturan dan regulasi tentang SRG ini dapat membuat integritas SRG yang mengatur hubungan antara para peserta yaitu penyimpan, pengelola gudang dan bank dapat berjalan dengan optimal. F-PKB juga memandang bahwa pembentukan Lembaga Jaminan Resi Gudang yang mempunyai dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam RUU tentang perubahan atas UU No. 9/2006 tentang SRG ini akan membuat regulasi SRG menjadi efektif.

F-PKB sangat mendukung keberadaan Lembaga Jaminan Resi Gudang tersebut selama tidak memberatkan bagi semua stakeholders yang terlibat dalam SRG (Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Bank dan Pusat Registrasi seluruh masyarakat yang akan melakukan penyimpanan barang dalam SRG) terlebih lagi mengenai rencana penetapan pungutan kontribusi bagi Pengelola Gudang pada saat pertama kali menjadi peserta, dan juga besaran uang jaminan atas setiap Barang yang disimpan tersebut betul-betul bisa dilakukan secara baik dan

benar dan sebanding dengan peningkatan stabilitas dan kualitas implementasi SRG di lapangan nantinya. Untuk mendukung terciptanya mekanisme check and balances dan pelaksanaan good governance, maka F-PKB mengusulkan agar Lembaga Jaminan Resi Gudang ini secara periodik melaporkan kegiatannya kepada DPR RI.

F-PKB mendorong kepada institusi-institusi dan seluruh stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan SRG di Indonesia untuk dapat bersinergi secara optimal. Selain itu, F-PKB memandang bahwa adanya pola koordinasi melalui pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pengaturan, pembinaan dan pengawasan SRG di dalam RUU ini menunjukkan semangat desentralisasi peran dan tanggung jawab untuk Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SRG ini sangat besar. Koordinasi lintas sektor dan wilayah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini sangat diperlukan, tumpang tindih peran yang hanya akan mengakibatkan munculnya inefektifitas dan in-efisiensi.

F-PKB sepakat dengan adanya peraturan dan ketentuan yang jelas mengenai sanksi hukum (baik administrasi maupun pidana) yang tegas seperti yang diatur dalam RUU tentang Perubahan atas UU No. 9/2006 tentang SRG ini, sehingga diharapkan dapat mendorong penegakan hukum di Indonesia menjadi berjalan dengan baik, setidaknya bisa meminimalisir terjadinya tindakan melawan hukum. ▲

PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PG)

Dibacakan : Eddy Kuntady

Dalam praktiknya, pelaksanaan UU No. 9/2006 tentang SRG masih mempunyai beberapa kelemahan yang sangat menghambat bagi perkembangan Resi Gudang. Kelemahan tersebut, diantaranya adalah tidak tersedianya mekanisme jaminan atau asuransi yang relatif terjangkau bagi pelaku usaha apabila pengelola gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalam pengelolaan (mishandling) sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya mengembalikan barang yang disimpan di gudang sesuai dengan kualitas dan kuantitas sebagaimana tertera dalam Resi Gudang.

Jaminan pelaksanaan (performance

guarantee) bagi pelaksana Pengelola Gudang antara lain dapat diperoleh dengan mewajibkan Pengelola Gudang untuk memiliki jaminan asuransi (insurance bond). Namun demikian, di Indonesia belum terdapat produk asuransi yang dapat memberikan jaminan dengan ruang lingkup pelaksanaan kewajiban pengelola gudang. Kalaupun ada, perusahaan asuransi yang bersedia, maka biaya premi yang diberikan sangat tinggi dan secara ekonomis tidak layak apabila diterapkan dalam SRG di Indonesia. Oleh karena itu, setelah melalui kajian yang mendalam, bahwa mekanisme jaminan pelaksanaan untuk SRG yang paling murah dan terjangkau adalah dengan membentuk

Lembaga Dana Jaminan Ganti Rugi. Lembaga inilah yang nantinya akan bertindak sebagai penjamin dan membayar klaim seperti layaknya perusahaan asuransi manakala terdapat pengelolaan gudang yang mengalami kegagalan (wanprestasi) terhadap Pengelola Gudang dan pemegang Hak Jaminan Atas Resi Gudang.

Pembiayaan dengan jaminan komoditi yang tersimpan di gudang, melalui resi gudang, akses untuk mendapatkan pembiayaan dengan mekanisme yang sederhana dapat diperoleh bagi kalangan industri mikro dan kecil, termasuk di dalamnya para petani.

F-PG menegaskan bahwa semangat pembentukan UU tentang SRG ini, adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para petani melalui resi gudang ini, petani dapat menggunakannya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman pada saat harga komoditas jatuh (tunda jual) dan kemudian menjualnya kembali pada saat harga komoditas naik. ▲

PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

Disampaikan: Ketua Fraksi, Mohammad Jafar Hafsa

Sebagai mana kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan dari SRG berdasarkan UU No. 9/2006 adalah memberikan kemudahan kepada Petani, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah dalam mengatasi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses kredit pada sistem perbankan.

F-PD mencermati, bahwa setelah diundangkannya UU No. 9/2006 tentang SRG pada 14 Juli 2007, tentang Pelaksanaan UU No. 9/2006 tentang SRG pada 22 Juli 2007 belum berjalan secara optimal sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan beberapa kelemahan yang menghambat perkembangan SRG, diantaranya adalah dengan tidak tersedianya mekanisme jaminan yang relative terjangkau bagi dunia usaha apabila pengelola gudang

mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalam pengelolaan (mishandling) sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya mengembalikan barang yang disimpan di gudang sesuai yang tertera dalam Resi Gudang.

F-PD berpendapat, bahwa menghadapi tantangan pada era globalisasi saat ini yang semakin kompetitif, perubahan yang begitu cepat di bidang ekonomi, khususnya perdagangan menuntut tersedianya instrument dalam penataan sistem perdagangan yang efektif dan efisien. Efisiensi perdagangan dapat tercapai apabila didukung oleh iklim usaha yang kondusif melalui regulasi sistem pembiayaan perdagangan yang bisa diakses oleh setiap pelaku usaha secara tepat waktu. Dalam kaitan ini, UU No. 9/2006 tentang SRG dipandang belum cukup

memadai untuk merespon atau menampung perkembangan yang begitu cepat dibanding SRG khususnya terkait dengan pengaturan Lembaga Jaminan (Guarantee Fund) dalam SRG.

Secara umum RUU tentang Perubahan Atas UU No. 9/2006 telah mengakomodir beberapa kelemahan UU No. 9/2006. Ke depan, Perbankan, Pengelola Gudang terhadap integritas SRG akan meningkat dan lebih mendorong Petani dan pelaku usaha lainya untuk memproduksi dengan kualitas yang lebih baik dan mampu lebih meningkatkan daya saingnya. Lebih dari pada itu SRG dapat secara lebih optimal menjadi salah satu instrument penting guna mendukung Ketahanan Pangan Nasional dan stabilitas Harga Pangan. ▲

PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

Dibacakan : Primus Yustisio

Tujuan di berlakukannya UU SRG adalah untuk memberikan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kepastian hukum, melindungi masyarakat dan memperluas akses mereka untuk fasilitas pembiayaan. Namun, dalam implementasi UU SRG masih ditemukan permasalahan yang dihadapi baik oleh petani maupun bank sebagai pemegang hak jaminan, yakni tidak tersedianya mekanisme Lembaga Jaminan Resi Gudang yang relatif terjangkau bagi pelaku usaha, apabila Pengelola Gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalam pengelolaan sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya mengembalikan barang yang disimpan di gudang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang tertera dalam Resi Gudang. Kondisi ini menjadi penghambat minat perbankan dalam mendukung instrument resi gudang.

UU No. 9/2006 tidak mampu melindungi petani atau pelaku usaha UKM apabila pengelola gudang mengalami pailit atau kelalaian dalam mengelola gudang, sehingga dilakukan Perubahan atas UU No. 9/2006. UU No. 9/2006 tidak memberikan jaminan

apabila pengelola gudang mengalami kegagalan (wanprestasi). Lembaga jaminan ini diharapkan menjadi lembaga yang bertindak sebagai penjamin dan membayar klaim kepada petani atau pelaku usaha apabila pengelola gudang lalu dalam menjalankan kewajibannya. Melalui Lembaga Jaminan ini mengikat pengelola gudang untuk menjadi anggota dan memiliki kewajiban membayar sejumlah iuran kepada Lembaga jaminan Resi Gudang.

F-PAN berpandangan keberadaan Lembaga Jaminan Resi Gudang ini berdampak besar terhadap kepercayaan pihak-pihak pelaku resi gudang (petani, perbankan dan pengelola gudang) untuk memaksimalkan penggunaan resi gudang, sehingga target pemerintah untuk meningkatkan pelaku jumlah usaha resi gudang, volume barang yang disimpan di gudang, jumlah kredit yang di kucurkan perbankan akan tercapai dengan maksimal.

F-PAN juga sepakat untuk mengatur tugas dari badan Pengawas untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi dan Pedagang Berjangka. UU No.

9/2006 pada Pasal 21 tidak mengatur secara jelas kewenangan dari Badan Pengawas untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dalam SRG. Perubahan atas UU No. 9/2006 membuat Badan Pengawas memiliki peran yang lebih strategis dalam mengawasi pelaksanaan SRG.

F-PAN sepakat harus ada pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam membina SRG. F-PAN sepakat untuk menambahkan ayat baru pada Pasal 32 yakni pemerintah pusat melakukan pembinaan SRG langsung dikoordinasikan dengan Menteri dan kewenangan pemerintah daerah dikordinasikan dengan Badan Pengawas.

F-PAN juga sepakat untuk memberikan sanksi pidana kepada Pengelola Gudang dan pemilik resi gudang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan SRG. UU No. 9/2006 memberikan sanksi administratif kepada pemilik gudang dan pemilik resi gudang apabila melakukan pelanggaran. Pemberian sanksi pidana diharapkan dapat menjadi instrument stabilitas dan meningkatkan kredibilitas pelaksana SRG. ▲

PARTAI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)

Dibacakan : Daniel Lumban Tobing

Setelah mengikuti serta mencermati isi pembahasan RUU tentang Perubahan UU No. 9/2006 tentang SRG dan merujuk dari hasil Tim Panitia Kerja, Tim Sinkronisasi sampai pada Tim Perumus, F-PDIP menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

Pertama, F-PDIP menyambut gembara proses pembahasan revisi yang penuh dengan perdebatan terbuka mengenai beberapa issue strategis dapat diselesaikan dengan bijak dan tepat sehingga SRG ini nantinya dapat segera di implementasikan di lapangan. Terutama menyangkut kendala utama dilapangan terkait dengan belum adanya lembaga jaminan (indemnity fund) terhadap barang yang disimpan dalam gudang. Dengan telah disetujuinya adanya Lembaga Jaminan Resi Gudang yang merupakan badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan pemegang Resi Gudang atau penerima Hak Jaminan terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang maka F-PDIP mengingatkan kepada para pemangku kepentingan terhadap mekanisme SRG untuk tidak ragu-ragu lagi agar bisa memanfaatkan dan mendukung mekanisme

dilapangan terhadap SRG. Tidak ada lagi alasan perbankan nasional apalagi bank BUMN untuk ragu terhadap pembiayaan resi gudang karena sudah adanya sebuah Lembaga Jaminan Resi Gudang.

Kedua, F-PDIP mengingatkan kepada Pemerintah terkait dengan semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini agar bisa dikerjakan secara konsisten. Dengan segera diterbitkannya Peraturan Pemerintah, maka akan segera ada kepastian hukum terutama menyangkut Lembaga Jaminan Resi Gudang sehingga mekanisme resi gudang segera bisa berjalan dan dimanfaatkan para petani untuk bisa memanfaatkan perdanaan resi gudang ini.

Ketiga, terkait dengan sebelumnya Lembaga Jaminan dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya, fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang Lembaga Jaminan dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan kegiatan penjaminan, maka fraksi kami juga mengingatkan kepada Pemerintah untuk segera menentukan Lembaga yang ditunjuk sebelum terbentuknya lembaga jaminan seperti dalam amanah UU ini. Dengan segera ditentukan sebuah

lembaga yang berfungsi sebagai lembaga penjaminan maka diharapkan mekanisme di lapangan pelaksanaan sistem resi gudang segera bisa berjalan optimal.

Keempat, terkait dengan adanya penambahan sanksi administrasi kepada Pengelola Gudang berupa perintah penggantian barang yang rusak dan/atau hilang dengan barang dengan mutu dan jumlah yang sama sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Resi Gudang, F-PDIP menyambut baik mengingat sanksi ini bisa menghindarkan para Pengelola Gudang untuk melakukan moral hazard atau aji mumpung sehingga bisa mengurangi kepercayaan dari para pelaku yang memanfaatkan Resi Gudang.

Dalam pembahasan RUU revisi ini, kami juga mencatat sejumlah permasalahan yang timbul selama pembahasan, antara lain tentang; Perlunya penyederhanaan mekanisme SRG; soal keterbukaan dan ketersediaan perbankan dalam menerima resi gudang sebagai sebuah jaminan; dan perlunya resi gudang yang diterbitkan dengan skema CMA (Collateral Management Agreement) dan /atau resi gudang yang diterbitkan di luar skema Undang-Undang untuk didaftarkan di Pusat Registrasi Resi Gudang. ▲

PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

Dibacakan : Abdul Wachid

Kehendak untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan melindungi petani merupakan semangat utama dalam menyusun Revisi UU No. 9/2006 tentang SRG. SRG diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sektor agroindustri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini dimungkinkan karena Resi Gudang merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjual belikan, dipertukarkan dan dalam perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di bursa berjangka. Dengan kondisi dan potensi hasil pertanian masyarakat yang cukup beragam serta ketidakpastian harga hasil panen keberadaan

sistem Resi Gudang akan terasa sekali manfaatnya bagi petani, antara lain adalah untuk memperpanjang masa penjualan hasil produksi petani pada waktu masa panen, sebagai agunan bank untuk pembiayaan proses produksi petani, dan memberikan kepastian nilai minimum dari hasil produksi petani.

Selain itu, melalui gudang dengan SRG, pemerintah dapat memantau jumlah ketersediaan pangan yang ada di masyarakat. Sehingga dengan adanya informasi ketersediaan pangan ini, pemerintah dapat menentukan kebijakan pangan secara efektif dan terencana sehingga dapat menghindari adanya kelangkaan beras di daerah-daerah.

Sebagai negotiable document, Resi Gudang bisa menjadi jaminan atas suatu pinjaman atau diperdagangkan secara berjangka (future market). Namun tidak hanya itu, Resi Gudang juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alat spekulatif. Hal tersebut menjadi pokok perhatian F-Gerindra.

Adanya Lembaga Dana Jaminan yang mejadi pokok dari revisi Undang-Undang ini, diharapkan dapat meredam nilai spekulatif yang ditakutkan menciptakan buble economy. Selain itu fungsinya untuk melindungi hak kedua belah pihak dalam melakukan SRG itu sendiri. Demi menyempurnakan SRG yang telah berjalan selama ini, Lembaga Dana Jaminan diberikan hak, kewajiban serta mekanisme penyelesaian dispute atau polemik dengan detail dan komprehensif diatur didalam undang-undang. ▲

LJRG Dongkrak Pembiayaan Resi Gudang

UU SRG No 9/2011, mengamanatkan dibentuknya LJRG untuk menjamin Pengelola Gudang dari risiko rugi yang mungkin terjadi. Adanya LJRG akan meningkatkan kepercayaan debitur dan meningkatkan nilai pembiayaan SRG yang mewajibkan skema CMA mematuhi undang-undang baru itu.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selaku otoritas pengawas Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai amanat yang ditetapkan undang-undang, telah melakukan pengkajian untuk menentukan Lembaga Jaminan Resi Gudang (LJRG). Diharapkan sebelum terbit Peraturan Pemerintah tentang SRG, LJRG sudah terbentuk. Sehingga lembaga ini bisa melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai mana diatur dalam Undang-undang No. 9/2011, tentang SRG, yang telah disahkan DPR RI dan pemerintah, pada 19 Juli 2011, lalu.

DPR yang telah melakukan perubahan terhadap Undang-undang No. 9/2006, tentang SRG, oleh pemerintah telah menetapkan undang-undang tersebut menjadi No. 9 tahun 2011. Dan, sudah didaftarkan pada Lembaran Negara setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menandatangani undang-undang baru itu pada 1 Agustus 2011.

Untuk menentukan LJRG, Bappebti setidaknya menetapkan sejumlah kriteria. Diantaranya, lembaga tersebut merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam operasionalnya, LJRG non-profit center. Serta, pengurus lembaga tersebut setidaknya memiliki wawasan dan pengetahuan tentang SRG, sehingga tidak diperlukan lagi waktu untuk beradaptasi.

Demikian antara lain dikatakan Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, kepada Buletin Kontrak Berjangka, terkait dengan amanat Undang-undang SRG dalam pembentukan LJRG, baru-baru ini.

"Bappebti menentukan LJRG tentu-

nya akan fair. Ada sejumlah BUMN yang berpotensi melaksanakan tugas tersebut. Tetapi karena lembaga ini memiliki tugas dan tanggungjawab lumayan berat, Bappebti akan melakukan beauty contest," jelas Syahrul.

Beberapa lembaga sudah ada yang kami libat mampu untuk menjalankan LJRS. Sesuai amanat undang-undang, lembaga ini harus berasal dari BUMN. Misalnya, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI), tambah Syahrul.

"Secara pribadi, kami harapkan lembaga ini bisa dijalankan lembaga yang sudah mengenal SRG. Dari lembaga yang ada, tampaknya KBI yang layak menjalankan tugas itu. Dengan KBI, pembentukannya bisa lebih cepat, SDM-nya sudah tersedia dan langsung bisa kerja," papar Syahrul R. Sempurnajaya.

"Itu pendapat pribadi saya. Keputusannya tetap pada pemerintah, terutama Kementerian BUMN, selaku pemegang saham KBI. Dalam waktu dekat ini kami akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, untuk membicarakan segala sesuatunya terkait LJRG," tambahnya.

Rangkul CMA

Direktur Utama, KBI, Surdiyanto Suryodarmodjo, menanggapi wacana tersebut mengatakan, jikalau ditunjuk dan diberi tanggungjawab oleh pemerintah untuk mengembangkan SRG, kami tentunya berkomitmen.

"Kalau dibandingkan perusahaan lain, memang KBI lebih berpengalaman

man di bidang SRG. Karena selama ini pun KBI sudah menjalankan fungsi Pusat Registrasi SRG," tandas Surdiyanto.

Dalam pandangan kami, papar Surdiyanto Suryodarmodjo, ke depan pembiayaan SRG semakin besar bila didukung lembaga penjaminan. "Selama ini pembiayaan SRG lebih banyak mengutamakan petani kecil, sedangkan pengusaha komoditi belum tersentuh pembiayaan SRG. Tetapi dengan adanya lembaga penjaminan ini, akan meningkatkan kepercayaan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan, terutama bagi pengusaha komoditi yang menggunakan skema collateral management agreement (CMA)."

"Kami sangat yakin nilai pembiayaan SRG ke depan akan semakin besar. Karena dilihat dari perubahan Undang-undang SRG yang baru, resi gudang dengan skema CMA diwajibkan memenuhi ketentuan yang ada di undang-undang. Dari informasi yang kita peroleh, tahun 2007 saja nilai resi gudang yang diterbitkan salah satu bank nasional bisa mencapai USD\$ 2 juta," papar Surdiyanto.

Jadi kami sangat setuju dengan adanya LDJRG, kata Surdiyanto, karena tujuannya pertama, meningkatkan kepercayaan kreditur atau perbankan. Kedua, untuk memperluas berdirinya pengelola gudang yang baru di berbagai daerah.

"Tetapi tidak sesederhana yang dibayangkan. Karena ada mekanisme, kriteria, persyaratannya, dan pembatasan ganti rugi yang bisa diklaim seberapa besar nilainya. Karena tidak mungkin diganti 100 %. Sama halnya seperti yang dilakukan LPS terhadap perbankan, ada pembatasan ganti rugi," katanya.

FUNGSI DAN TUGAS LEMBAGA JAMINAN RESI GUDANG



Rasio Ganti Rugi

Menurut Surdiyanto Suryodarmodjo, kemungkinan besaran ganti rugi Pengelola Gudang ditentukan berdasarkan modal bersih disesuaikan (MBD). Artinya, jika Pengelola Gudang memiliki modal misalnya Rp 10 miliar, dia boleh menerbitkan resi gudang sebatas berapa. Tidak bisa modalnya kecil tetapi menerbitkan resi gudang melebihi dari rasio modalnya. Dengan demikian, ganti rugi itu akan dilakukan setelah melihat integritas keuangan pengelola gudang.

Untuk mengetahui besarnya modal Pengelola Gudang di peraturan yang akan ditetapkan Badan Pengawas juga harus

ditunjuk pihak mana. Usulan kami, tugas itu diserahkan kepada Pusreg.

"Setiap pengelola gudang nantinya wajib menjadi anggota LJRG dengan iuran yang ditetapkan kemudian. Sama halnya seperti bank, menjadi anggota LPS. Dengan keanggotaan LDJRG, siapa pun akan merasa aman karena masuk dalam skema penjaminan.

Rasio antara MBD dengan nilai ganti rugi akan disesuaikan. Nantinya akan ditentukan setelah melihat MBD dari Pengelola Gudang. Kalau diperbankan, rasio yang ditetapkan LPS, sebesar 8 %. Jadi misalnya MBD Pengelola Gudang sebesar Rp 10 miliar, maka 100 di bagi 8 dan dikalikan MBD, maka Resi Gudang yang bisa

diterbitkan Pengelola Gudang sekitar Rp 125 miliar. Itu pun dengan catatan Resi Gudang yang sedang On. Artinya, kalau ada Resi Gudang yang akan diterbitkan lagi, Pengelola Gudang harus mendambah nilai MBD.

"Apa yang kami utarakan tadi masih sebatas wacana. Karena itu, untuk pembentukan lembaga jaminan ini kita sama-sama belajar dari lembaga sejenis yang ada di dalam negeri. Tetapi yang menjadi persoalan lembaga sejenis *nature*-nya tidak sama dengan LJRG. Mungkin kita harus mengadopsi ideminity fund yang ada di Bulgaria. Atau negara-negara lain yang sudah menerapkan lembaga penjaminan SRG," jelas Surdiyanto Suryodarmodjo.

PERATURAN PERALIHAN

- Sebelum lembaga jaminan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini dan / atau Peraturan Pelaksananya, Fungsi, Tugas, Kewajiban dan wewenang lembaga jaminan dilaksanakan lembaga yang melaksanakan kegiatan penjaminan.
- Persyaratan dan tata cara penetapan lembaga yang melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang lembaga jaminan, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah
- Dengan berlakunya Undang-Undang ini, segala bentuk dan jenis Resi Gudang dan/ atau sejenisnya, wajib menyesuaikan diri dengan skema Undang-Undang dan/atau Peraturan Pelaksananya ini, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah diberikannya Undang-Undang ini.

ASPEK YANG PERLU DIATUR PERATURAN PEMERINTAH

- Pembinaan, Pengawasan, Persyaratan dan Kepesertaan Penjaminan, Pengumpulan Dana, Pengelolaan Dana, serta Struktur Organisasi, Fungsi Administrasi serta hal-hal terkait pelaksanaan penjaminan.
- Ketentuan mengenai penatausahaan rekening dalam kaitannya dengan jenis barang yang dijamin Lembaga Jaminan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Dana yang terkumpul dalam Lembaga Jaminan hanya dapat digunakan untuk melindungi kepentingan pemegang Resi Gudang dan keamanan penerima hak jaminan terhadap kegagalan atau ketidak-mampuan Pengelola Gudang untuk melaksanakan kewajiban dengan baik terkait dengan diterbitkannya Resi Gudang.

SANKSI ADMINISTRATIF

- Lembaga Jaminan menjatuhkan sanksi administrative kepada Pengelola Gudang, yang melanggar ketentuan tentang kewajiban menjadi peserta penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Jaminan.
- Sanksi Administratif Lembaga Jaminan kepada Pengelola Gudang berupa denda dan/atau bunga.
- Ketentuan lebih lanjut tata cara pengenaan sanksi administrative ditetapkan dengan peraturan Lembaga Jaminan.
- Urusan Sistem Resi Gudang yang pada saat berlakunya Undang-Undang ini belum dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang yang meringankan setiap orang.
- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dalam Sistem Resi Gudang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang- Undang ini.

WEWENANG LJRG

1. Menetapkan dan memungut kontibusi pada saat Pengelola Gudang pertama kali menjadi peserta.
2. Menetapkan dan memungut uang jaminan atas setiap barang yang disimpan.
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban lembaga jaminan.
4. Mendapatkan dan memastikan data barang yang disimpan pemilik barang pada Pengelola Gudang, sesuai dengan data dalam Resi Gudang, data dan laporan keadaan keuangan Pengelola Gudang.
5. Melakukan pencocokan (rekonsiliasi), verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada angka 4.
6. Menetapkan syarat, tatacara & ketentuan pembayaran klaim.
7. Menunjuk, menguasai, dan / atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama lembaga jaminan, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
8. Menjatuhkan sanksi administrative.

KEWAJIBAN LJRG

1. Lembaga Jaminan dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Pengelola Gudang yang gagal.
2. Lembaga perjaminan dapat bertindak sebagai kreditur terhadap Pengelola Gudang berdasarkan hak subrogasi dari pemegang resi gudang dan/atau pemegang hak jaminan yang dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga.
3. Lembaga Jaminan dapat meminta data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak lain.
4. Setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib memberikannya kepada lembaga jaminan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap pihak yang karena jabatannya dilarang untuk memberitahukan data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 3 dapat memberikan data, informasi, atau dokumen tersebut setelah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.▲



Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu pada Upacara Peringatan HUT RI Ke 66 Menyerahkan Piagam Penghargaan Wilayah Tertib Administrasi (WTA) kepada 11 Unit Eselon II. Bappebti mendapat dua penghargaan WTA, masing-masing Sekretaris Bappebti, Nizarli dan Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Robert J Bintaryo, Penghargaan Wilayah Tertib Administrasi (WTA) diberikan kepada 11 Unit Eselon II. Sekretariat Bappebti mendapatkan Predikat Baik untuk Kategori B, sedangkan Biro Perniagaan Bappebti mendapatkan Predikat Baik untuk Kategori C. 17 Agustus 2011.



Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya didampingi oleh Sekretaris Bappebti, Nizarli dan Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Sutiriono Edi membuka Pelatihan Tenaga Pendamping Pelaksanaan SRG yang dilakukan bekerjasama dengan konsultan pelatihan PT Tetra Data Informasi di Makassar. Pelatihan yang sama juga diselenggarakan di tiga kota, yaitu Bandung tanggal 5 - 7 Agustus 2011 untuk wilayah Sumatera dan Jawa Barat, Makassar tanggal 9 - 11 Agustus 2011, untuk wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Gorontalo, serta Surabaya tanggal 13 - 15 Agustus 2011 untuk wilayah Kalimantan Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Timur.



Kepala Biro Analisis Pasar Bappebti Ismadjaja Toengkagie mewakili Kepala Bappebti menghadiri Sidang ITRC ke-19 di Kuala Trengganu, Malaysia. Sidang ini didahului dengan pertemuan Expert Group on Establishment of Regional Rubber Market ke-2 dan pertemuan Organizing Committee and Editorial Committee (OC&EC10) 10th Anniversary of Tripartite Cooperation in Rubber ke-3 pada tanggal 4 Juli 2011, pertemuan Komite Statistik ke-13 pada tanggal 5 Juli 2011, dan diakhiri dengan working visit tanggal 9 Juli 2011.



Irfen Kemendag, Eddy Suseno, mewakili Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, menyerahkan Piagam Penghargaan kepada pelaku perdagangan berjangka komoditi yang berpartisipasi dalam program bantuan pendidikan Unit Korpri Kemendag. Program ini dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-66 Tahun. Penyerahan Piagam itu dilaksanakan Pada acara buka bersama di lingkungan Bappebti. Acara ini juga dihadiri sejumlah pejabat Kemendag dan pejabat purnakarya Bappebti. 22 Agustus 2011.



Bappebti bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, melaksanakan acara Sosialisasi Sistem Resi Gudang, di Gedung Notosuman, Kabupaten Ngawi. Acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa Bappebti, Sutriyono Edi, Anggota Komisi II DPR RI Ramadhan Pohan, Pimpinan Bank Jatim, Pimpinan PT. Pertani, Pejabat Pemerintah Kabupaten Ngawi Jawa Timur, Pelaku Usaha, Kelompok Tani, Gapoktan dan undangan lainnya. 27 Juli 2011



Kepala Bappebti Syahrul R Sempurnajaya menghadiri dan sekaligus memberikan arahan dalam acara CEO Gathering Dewan Syariah Nasional-MUI dan Perbankan Syariah. Hadir dalam acara tersebut Ketua DSN-MUI, Pimpinan Bank Indonesia Syariah, Direksi JFX, Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka, serta Perbankan Syariah, Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dll. Jakarta 08 Agustus 2011.



BKDI Genjot Transaksi Harian 8.000 Lot

Dukungan pemerintah dengan berbagai kebijakan kondusif dan tersedianya infrastruktur pendukung, bursa berjangka Indonesia mampu berkompetisi dengan bursa luar negeri.

Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (BKDI) targetkan transaksi kontrak berjangka multilateral 8.000 lot per hari hingga akhir tahun 2011. Ditetapkannya target 8.000 lot per hari setelah melihat animo masyarakat atau investor yang semakin tinggi untuk bertransaksi di BKDI. Hal itu pun didorong peningkatan pengetahuan masyarakat akan manfaat perdagangan berjangka komoditi.

Demikian antara lain diutarakan Direktur Indentrus Security Internasional (ISI), Nursalam, disela-sela Buka Bersama dengan pelaku pasar perdagangan berjangka komoditi lainnya, di Jakarta, 12 Agustus 2011. Acara itu juga dihadiri Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Syahrul R Sempurnajaya, serta pejabat Bappebti lainnya.

"Kayaknya target 8.000 lot perhari akan tercapai hingga akhir 2011. Target itu cukup realistis. Mengingat investor yang saat ini bertransaksi di BKDI sudah cukup mengalami peningkatan pengetahuan tentang transaksi perdagangan berjangka komoditi," papar Nursalam.

Di samping itu, tambah Nursalam, peningkatan volume transaksi BKDI juga didorong bertambahnya jumlah investor dari hari ke hari.

"Dan yang terpenting lagi, mening-

katnya kepercayaan investor terhadap BKDI," akunya.

Menurut Nursalam, hingga Juli 2011, total transaksi BKDI sudah mencapai 414.137 lot. Atau mengalami peningkatan sekitar 191 % dari total volume transaksi yang sepanjang tahun 2010, sebesar 216.755 lot.

Lebih jauh diurai Nursalam, hingga saat ini BKDI memiliki sebanyak empat kontrak berjangka komoditi. Masing-masing CPO-TR, GOLD-GR, GOLD-ID dan GOLD-UD. Dari empat kontrak berjangka komoditi itu, CPO-TR menempati peringkat pertama total volume transaksi BKDI yang mencapai sebesar 87,3 %. Kemudian disusul GOLD-UD sebesar 6,97 %. Di peringkat ketiga, kontrak berjangka GOLD-GR sebesar 4,99 %. Selanjutnya, kontrak berjangka GOLD-ID dan Penyaluran Amanat Luar Negeri (PALN) masing-masing 0,6 % dan 0,04 %.

"Transaksi PALN meski volumenya relatif kecil, tetapi kami sangat menaruh perhatian untuk mengembangkan kontrak itu di dalam negeri. Lebih baik kita kembangkan kontrak berjangka komoditi itu di dalam negeri dari pada di salurkan ke bursa luar negeri," jelas Nursalam.

Salah satu keuntungannya, katanya lebih jauh, nilai dana investor yang ditransaksikan itu tidak lari ke luar

negeri. Melainkan, berputar di dalam negeri. Kontrak berjangka PALN yang mendapat perhatian investor BKDI diantaranya komoditi kedelai, kopi, gula dan minyak bumi.

"Dari pada investor bertransaksi ke luar negeri, kami pikir lebih baik kita ciptakan di dalam negeri kontrak berjangka komoditi itu. Sehingga dana investor tidak mengalir ke luar negeri," jelas Nursalam.

Inline

Menurut Nursalam, sesungguhnya masyarakat Indonesia sudah banyak yang mengetahui manfaat perdagangan berjangka komoditi. Namun, mereka belum memi-



liki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap bursa di tanah air. "Jadi, citra dan kepercayaan inilah yang harus dibangun. Sehingga mereka mau bertransaksi di bursa berjangka tanah air."

"Ini bukan isapan jempol belaka. Sekitar 60 % transaksi kontrak berjangka CPO di bursa Malaysia, pelakunya adalah masyarakat Indonesia. Buktinya, jika di tanah air ada hari libur nasional dan para pelaku pasar itu berlibur, maka transaksi CPO Malaysia drastis anjlok sekitar 60 %," ungkap Nursalam.

Jadi, tingkat kepercayaan itu harus kita bangun dan citra perdagangan berjangka komoditi di dalam negeri pelihara. Tentunya itu bisa dicapai dengan dukungan berbagai pihak. Dan mendapat dukungan dari pemerintah dengan berbagai kebijakan yang kondusif, tambahnya. Selain itu, diperbaikinya infrastruktur pendukung sehingga memudahkan pelaku komoditi untuk mendistribusikan komoditinya.

Di samping itu, dijelaskan Nursalam, harga kontrak berjangka CPO-TR yang terjadi di BKDI sudah inline dengan harga CPO di bursa Malaysia. "Ini pun menjadi bukti bahwa di tanah air sudah terjadi proses pembentukan harga CPO, dari adanya penawaran dan permintaan."

"Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemerintah, kedepan harga CPO-TR yang ditransaksikan di BKDI akan dijadikan acuan penetapan bea keluar CPO. Kami sungguh menggarap hal itu dapat dilakukan pemerintah. Sehingga tingkat kepercayaan investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri semakin tinggi," tegas Nursalam.

BKDI Syariah

Menyusul dikeluarkannya Fatwa No. 82 Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), tentang komoditi syariah, BKDI pun berencana menyediakan transaksi komoditas berbasis syariah. Hal itu diungkapkan Direktur Utama BKDI, Megain Widjaya.

Menurut Megain, saat ini sedang dilakukan persiapan mengenai transaksi syariah. "Kami masih dalam batas

tukar pendapat antar BKDI dan pihak-pihak yang terkait. Mudah-mudahan tahun depan mekanisme berbasis syariah ini sudah dapat diluncurkan.

Dalam penjelasannya, pelaksanaannya sistem transaksi syariah BKDI kemungkinan akan berbeda dengan sistem yang dijalankan oleh bursa komoditi di Malaysia. Salah satu perbedaannya terletak pada jenis akad yang akan digunakan.

"Tapi bagaimana bentuk akadnya, nantinya akan kami serahkan kepada DSN," jelas Megain.

Lebih jauh dituturkan Megain, pelayanan transaksi syariah itu nantinya ditujukan bagi nasabah ritel yang langsung bisa bertransaksi ke bursa melalui broker dan tidak melalui perbankan syariah.

Itu sebabnya, BKDI merencanakan kontrak produk komoditi dengan mekanisme syariah ini akan memiliki nilai atau value yang kecil sehingga dapat terjangkau para nasabah ritel.

Semua yang akan ditransaksikan dengan mekanisme syariah ini adalah produk-produk BKDI, seperti CPO dan emas.

"Dalam waktu dekat lagi kami juga akan punya produk batubara. Sehingga kontrak berjangka BKDI lengkap mencakup kontrak berjangka logam yakni komoditi emas, kontrak berjangka agrokultur yakni CPO dan kontrak berjangka energi yakni komoditi batubara," imbuh Megain Widjaya.

Image

Memperkuat posisi dan image BKDI di mata pelaku pasar internasional, khususnya untuk pengembangan pasar kontrak berjangka komoditi CPO, BKDI merangkul konsultan asing yakni Mr. Bhart. Konsultan ini merupakan salah satu tokoh dibalik suksesnya bursa berjangka Malaysia dalam mengembangkan kontrak berjangka CPO.

Dalam paparan singkat Mr. Bhart, dikatakan, bursa Malaysia telah me-

ngalami berbagai perubahan sejak tahun 1990-an. Dan, saat ini menjadi satu-satunya negara terbesar di dunia yang memperdagangkan kontrak berjangka CPO.

Menurut Mr. Bhart, untuk berkompetisi dengan Malaysia tidak lepas dari dukungan dan kebijakan pemerintah. "Pemerintah Indonesia harus mempromosikan kepada kalangan industri komoditi kelapa sawit, bahwa mekanisme lindung nilai di bursa berjangka adalah mutlak. Hal itu untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan."

"Jika kalangan industri tidak melakukan lindung nilai di bursa berjangka, sama saja berspekulasi," jelasnya.



Di samping itu, dalam pengamatan Mr. Bhart, perubahan undang-undang perdagangan berjangka komoditi yang memberi kewenangan kepada Bappebti untuk menyetujui dari setiap kontrak berjangka yang dapat diperdagangkan bursa, merupakan langkah penting dan arah yang benar. Demikian pula dengan diberinya keleluasaan kepada bursa untuk melakukan demutualisasi.

Diujung acara Buka Bersama itu, BKDI melalui Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempronajaya, menyerahkan penghargaan kepada tiga perusahaan pialang berjangka anggota BKDI yang berprestasi. Masing-masing, PT Phillip Futures Indonesia untuk kategori Most Active Award,

PT Millennium Penata Futures kategori Most Support Award dan PT Victory International Futures kategori Best Effort Award. ▲



Beasiswa Pendidikan Dari Pelaku PBK

Pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi dalam kaitan peringatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke 66 tahun, turut dalam program bantuan beasiswa pendidikan yang diselenggarakan Unit Korpri Kementerian Perdagangan. Masing-masing pelaku perdagangan berjangka komoditi yang mendukung program ini yakni, Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), Jakarta Futures Exchange (JFX), Identrus Security International (ISI), Kli-ring Berjangka Indonesia (KBI), Asosiasi Perusahaan Pialang Berjangka Indonesia (APBI) dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI).

Bantuan beasiswa pendidikan di lingkungan Kementerian Perdagangan itu diserahkan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, disela-sela Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik

Indonesia Ke 66 di kantor Kementerian Perdagangan, pada 17 Agustus 2011.

Bantuan beasiswa dari pelaku industri perdagangan berjangka komoditi itu diterima sebanyak 21 orang siswa dari tingkat SD hingga SLTA. Dengan rincian, tingkat SD sebanyak 6 orang dengan bantuan beasiswa sebesar Rp 2 juta per tahun. Tingkat SMP sebanyak 10 orang masing-masing Rp 3 juta pertahun dan tingkat SLTA sebanyak 5 orang dengan bantuan beasiswa sebesar Rp 4 juta pertahun.

Empati dari para pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi itu, diapresiasi Kementerian Perdagangan dengan menyerahkan Piagam Penghargaan. Piagam Penghargaan tersebut diserahkan Irjen Kemendag, Eddy Suseno, mewakili Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, pada acara Buka Bersama di Kantor Bappebti, 22 Agus-

tus 2011.

Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, dalam sambutannya dalam acara Buka Bersama di lingkungan Bappebti, mengatakan, bulan ramadhan selain menjalankan ibadah puasa adalah saat yang tepat untuk menjalin silaturahmi. Oleh karena itu, suasana seperti ini senantiasa kita gundakan untuk mempererat hubungan baik dengan sesama pegawai maupun para pejabat yang sudah purnakarya dari Bappebti.

Dalam acara silaturahmi dan Buka Bersama itu, hadir sejumlah pejabat baik yang masih aktif maupun yang sudah purnakarya dari Bappebti. Diantaranya, Irjen Kemendag, Eddy Suseno, mantan Sekretaris Bappebti, Dirjen Daglu, Deddy Saleh dan Dirjen KPI, Gusmardi Bustami, mantan Kepala Bappebti. Serta, mantan Kepala Bappebti yang sudah purnakarya, Titi Hendrawati. ▲

Market Maker **Dongkrak** Transaksi **JFX**

Pergerakan harga-harga komoditi yang terus bergerak di pasar global ternyata ikut mendorong meningkatkan transaksi multilateral di Jakarta Futures Exchange (JFX). Data transaksi yang dilansir JFX menunjukkan, selama semester pertama tahun ini, volume transaksi multilateral sudah mencapai 33.823 lot. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2010, transaksi multilateral JFX mengalami peningkatan sekitar 11 kali lipat.

Demikian antara lain diutarakan Direktur JFX, Roy Sembel, terkait kinerja JFX selama semester pertama tahun 2011, ini.

"Kontrak berjangka komoditi yang berkontribusi mendorong peningkatan

transaksi multilateral yakni kontrak berjangka emas dan olein," jelas Roy.

Sepanjang semester pertama tahun ini, volume transaksi untuk kontrak berjangka emas sudah mencapai 27.908 lot. Sedangkan untuk kontrak berjangka olein mencapai 5.915 lot, tambah Roy Sembel.

Menurut Roy Sembel, total transaksi multilateral JFX yang sudah mencapai 33.823 lot pada semester pertama tahun 2011, terjadi peningkatan sebanyak 11 kali lipat.

Sementara itu, pada periode perdagangan di bulan Juli 2011, total volume transaksi kontrak berjangka emas juga mengalami kenaikan sekitar 37,08 % dibanding bulan sebelumnya menjadi

5.630 lot. Sedangkan volume transaksi kontrak berjangka olein naik 46,48 % menjadi 1.226 lot per Juli tahun ini. Pada hal pada periode Juni 2011, volume transaksi kontrak berjangka olein mengalami penurunan sekitar 6,9 %.

Salah satu faktor meningkatnya transaksi multilateral JFX, disebabkan aktifnya market maker. Dan, perdagangan sudah bisa dilakukan secara on-line.

"Peningkatan volume transaksi itu didorong dari aktifnya peran market maker. Di samping itu, pialang dan investor bertransaksi melalui sistem on-line trading. Hal ini pun mengindikasikan bahwa investor sudah teredukasi tentang perdagangan berjangka komoditi," papar Roy Sembel. ▲

PBK No. 10, SRG No. 9

Disahkannya perubahan Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sistem Resi Gudang melalui Sidang Paripurna DPR, pada 19 Juli 2011, lalu, membuat nomor dari dua undang-undang tersebut mengalami perubahan. Undang-undang PBK kini bernomor 9 (sembilan), sedangkan Undang-undang SRG bernomor 10 (sepuluh). Semula, Undang-undang PBK dengan No. 32 Tahun 1997 dan Undang-undang SRG dengan No. 9 Tahun 2006.

"Sekitar dua minggu setelah dua undang-undang itu disepakati antara pemerintah dan DPR, kami sudah mendapatkan konfirmasi bahwa nomor Undang-undang PBK menjadi No. 10 Tahun 2011. Dan Undang-undang SRG menjadi No. 10 Tahun 2011," demikian diutarakan Kepala Biro Hukum, Bappebti, Alfons Samosir.

Sekarang, dua undang-undang yang mengalami perubahan itu sudah tercatat di Lembaran Negara, tambah Alfons.

Lebih jauh dikatakan Alfons Samosir, dengan disahkannya dua undang-undang itu, tugas yang menunggu dan berat saat ini ada di pemerintah. Yakni, penyusunan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan sejumlah Surat Keputusan Kepala Bappebti.

"Tugas-tugas ini kerja marathon. Peraturan Pemerintah disusun dengan koordinasi lintas kementerian, dan lebih detail. Sehingga ketika diberlakukan tidak saling tumpang-tindih dengan kebijakan yang lain," kata Alfons.

PP

Untuk penyusunan Peraturan Pemerintah ini, jelas Alfons, setidaknya dibutuhkan waktu lumayan panjang. Tapi target kami sudah bisa selesai dalam waktu sekitar enam bulan. Umumnya penyusunan Peraturan Pemerintah itu baru bisa selesai lebih dari satu tahun.

"Pembahasan Peraturan Pemerintah itu akan dimulai sekitar bulan September, ini. Memang konsep isi Peraturan Pemerintah itu sudah kami susun. Tetapi itu pun masih perlu pengkajian yang lebih jauh, dan tentunya menampung aspirasi para pelaku pasar," jelasnya.

Menurut Alfons, aspek yang paling menguras pemikiran dalam penyusunan Peraturan Pemerintah tentang perdagangan berjangka komoditi adalah transaksi sistem perdagangan alternatif (SPA). "Yang jelas, pada Peraturan Pemerintah itu nantinya transaksi SPA akan diperketat dan sanksi pelanggaran peraturan diperberat. Tetapi sebaliknya, bagi pelaku pasar yang bertransaksi kontrak multilateral akan diringankan."

"Dalam pemikiran kami, Peraturan Pemerintah itu nantinya akan mendorong bursa mengarahkan anggotanya perusahaan pialang untuk bertransaksi multilateral. Atau, bursa harus memberi fasilitas-fasilitas yang menciptakan pialang berbasis transaksi multilateral," papar Alfons Samosir. ▲

KBI Cari Direksi Baru

Bappebti meluluskan sebanyak tiga calon Direksi PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), setelah melalui tahap seleksi fit and proper test yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 2011. Tiga calon direksi yang lolos seleksi itu berasal dari internal KBI. Semula ada sebanyak empat peserta yang mengikuti pencalonan Direksi KBI. Namun, satu diantaranya mundur yakni calon yang berasal dari luar industri perdagangan berjangka komoditi.

"Kami sudah mengantongi sebanyak tiga nama calon Direksi KBI, untuk mengisi satu jabatan kosong. Untuk memasuki tahap penyeleksian itu, KBI mengajukan sebanyak tiga nama dan ketiganya lolos dari seleksi di Bappebti," demikian dikatakan Dirut KBI, Surdiyanto Suryodarmodjo.

Dengan tiga nama tersebut, tambah Surdiyanto, selanjutnya diserahkan kepada pemegang saham untuk ditentukan siapa yang beri tanggungjawab sebagai direksi baru KBI.

"Pemegang saham-lah yang berhak memutuskan calon mana yang akan dipilih sebagai direksi. Kami tidak memiliki kewenangan untuk itu," kata Surdiyanto.

Sementara itu, menurut Kepala Biro Hukum Bappebti, Alfons Samosir, nama calon Direksi KBI yang lolos fit and proper test sudah diserahkan kepada KBI. "Tiga calon dari KBI yang masuk seleksi, semuanya layak."

"Namun, dari tahapan itu kami lakukan rangking untuk memudahkan mengambil keputusan. Bappebti tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan calon mana yang akan ditunjuk. Pemegang saham KBI-lah yang berwenang. Bisa saja dengan pertimbangan lain, rangking ketiga atau yang kedua terpilih sebagai direksi. Tetapi itu wewenang pemegang saham KBI," jelas Alfons.

Menurut Surdiyanto, kelak KBI menjalankan fungsi Lembaga Dana Jaminan Resi Gudang, masih dibutuhkan satu direksi baru.

"Biasa saja dari nama yang lolos itu diusulkan, tetapi dengan persetujuan Bappebti," imbuh Surdiyanto Suryodarmodjo. ▲



Harga Emas Melonjak, Margin Ditinggkatkan

Harga kontrak berjangka emas di bursa dunia dewasa ini nyaris tidak bisa dibendung, untuk menciptakan posisi terbaik sepanjang masa. Pergerakan harga emas itu dipicu munculnya prediksi dari berbagai kalangan analisis yang memperkirakan ketidakpastian ekonomi global. Hal itu memuncaknya kekhawatiran potensi resesi yang bakal melanda Amerika Serikat, akibat krisis utang.

Dari sebuah sesi perdagangan kontrak berjangka emas di CME, baru-baru ini, harga emas sempat menyentuh harga tinggi sepanjang masa, yakni USD\$ 1.817 per troy ons.

Ini merupakan level tertinggi selama 23 tahun terakhir. Rasio tersebut dikalkulasikan berdasar pembagian antara harga emas per ounce dengan indeks S&P, demikian antara lain komentar

para pelaku pasar.

Akibat harga emas yang cenderung menciptakan rekor baru, membuat otoritas perdagangan berjangka Amerika-CFTC (Commodity Futures Trading Commission), bertindak untuk meningkatkan margin pada kontrak berjangka emas sebesar 22 %.

Agaknya, langkah CFTC itu cukup ampuh meredam lonjakan harga emas. Terbukti setelah pengumuman CFTC harga emas langsung terpankas USD\$ 60, atau turun sekitar 7 %.

Sementara itu, medio Agustus 2011, harga emas di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), juga mengalami kenaikan. Dari catatan BKDI, harga emas untuk penyerahan Agustus 2011 ditutup pada level harga Rp 488.600 per gram atau menguat Rp 4.500 per

gram.

Menurut analisis BKDI, harga emas menguat karena melemahnya nilai tukar dolar sehingga mengakibatkan komoditas yang diperdagangkan dalam dolar menjadi relatif lebih murah bagi pembeli luar negeri. Sehingga permintaannya pun mengalami peningkatan.

Kenaikan harga minyak mentah juga mengakibatkan tekanan inflasi menguat sehingga memicu pembelian emas sebagai sarana hedging terhadap inflasi. Harga minyak mengalami kenaikan karena pasar-pasar saham menguat dan dolar melemah, memicu permintaan untuk komoditas yang dihargakan dalam dolar. Dolar melemah terhadap Euro setelah Bank Sentral Eropa (ECB) mengatakan membeli 22 miliar Euro (31,8 miliar dolar AS) obligasi pemerintah pekan lalu untuk membantu mengurangi tekanan pada Italia dan Spanyol. ▲



Ekspor Karet Berpotensi Tembus US\$ 10 Miliar

Ekspor karet Indonesia berpotensi menembus US\$10 miliar jika tren harga rata-rata karet bergerak di kisaran US\$4 per kilogram.

"Kalau harga rata-rata karet bertahan di level US\$ 4 per kg dan produksi kita bisa tembus 3 juta ton, maka ekspor bisa capai US\$10 miliar," kata Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Suharto Honggokusumo di sela-sela diskusi Forum Ekspor Indonesia.

Menurut Soeharto, harga rata-rata karet pada tahun ini lebih baik dibandingkan harga karet tahun lalu. Pada tahun lalu, harga rata-rata karet sebesar US\$3,38 per kilogram. Adapun pada


awal 2011, harga karet sempat menembus US\$5,3 per kilogram dan terus meningkat hingga mencapai US\$5,57 per kilogram pada Maret sebelum akhirnya turun menjadi US\$4,56 per kilogram.

"Meski harga turun, kami tetap optimistis kisaran harga rata-rata ada di level US\$4 per kilogram," tutur Suharto.


Lebih lanjut dia mengatakan dampak kondisi Amerika saat ini tidak akan berdampak pada perolehan kinerja ekspor karet. Pasalnya, kendati ada pengurangan ekspor dari Amerika, negara tujuan ekspor karet dapat dialihkan ke negara Asia yang sedang mencatat pertumbuhan yang tinggi. ▲

Harga Komoditi (Rp/Kg)


Gabah IR64




Beras IR64




Kopi




Lada



Kakao



Jagung Basah



Adas Semak Berkhasiat Tandas

Adas pedas (*Foeniculum vulgare*), adalah tumbuhan yang berasal dari dataran tinggi Eropa Selatan dan Asia Barat. Namun saat ini penyebarannya sudah sangat merata di semua kawasan dataran tinggi di Indonesia. Masyarakat biasanya menanam adas di pinggiran pematang ladang, bersama dengan tanaman lainnya. Sosok tanaman adas yang daunnya sangat khas itu akan mudah dikenali di tengah-tengah tanaman lainnya. Meskipun kalau sudah sama-sama berbunga dan berbuah, rumpun adas tampak mirip tanaman wortel.

Kadang-kadang adas pedas juga disebut sebagai adas londo atau adas landi [adas belanda]. Di kawasan Sumatera, adas pedas disebut dengan nama adas manis atau di Sumbang, adeh manih. Di Sulawesi, adas disebut paapang atau paampas (Manado), denggu-denggu (Gorontalo), papaato (Buol), porotomo (Baree), rempasu (Makasar), adase (Bugis), kumpasi (Sangir Talud). Di banyak tempat di Jawa, adas pedas hanya disebut adas.

Beragamnya sebutan di masing-masing etnis ini, menandakan bahwa introduksi tanaman adas sudah dimulai sejak adanya kontak dagang antara masyarakat nusantara dengan budaya Hindu dan Timur-Tengah.

Sebutan adas pedas, terutama digunakan untuk membedakannya dengan adas pulasari atau tanaman pulasari (*Alyxia reinwardtii/stellata*). Adas pulasari berupa perdu berkayu yang tumbuh menjalar di tanah. Adas pulasari juga merupakan tumbuhan obat dan penghasil minyak asiri. Namun adas pulasari dimanfaatkan kulit batangnya.

Sementara tanaman adas pedas ber-

upa terna tegak dengan batang beralur berwarna hijau cerah. Tinggi tanaman bervariasi dari 0,5 m. sd. 2 m. tergantung dari ketinggian lokasi tumbuh dan tingkat kesuburan lahan. Pada tanah vulkanis yang subur dengan ketinggian sekitar 1.200 m dpl, tanaman adas bisa mencapai ketinggian 2 m. Sementara di tanah vulkanis yang berbatu-batu, ketinggiannya hanya sekitar 0,5 m.

Daun adas pedas pecah menyirip hingga mirip dengan daun asparagus atau cemara. Pelepah daunnya membentuk seludang berwarna putih. Tangkai dan helai daunnya sendiri yang sangat halus berwarna hijau keabuan terang. Bentuk dan warna daun inilah yang menyebabkan tanaman adas sangat mencolok di ladang-ladang di pegunungan.

Tanaman ini tumbuh merumpun. Sebab dari pangkal batang akan tumbuh anakan yang menjadi individu tanaman baru. Dalam satu rumpun bisa terdapat empat sampai lima individu tanaman. Anakan tanaman yang baru tumbuh, akan menghasilkan pelepah daun muda yang ditandai dengan warnanya yang hijau gelap. Daun muda dari anakan rumpun adas inilah yang biasanya diambil masyarakat untuk dikonsumsi sebagai sayuran atau lalap. Pelayuan daun sebelum dikukus bertujuan untuk mengurangi kadar air. Sebab kadar air yang terlalu tinggi akan menyebabkan daun cepat lembek apabila dikukus.

Adas berbunga majemuk berupa malai dengan masing-masing bunga mengelompok membentuk payung. Dalam satu malai bunga ada sekitar 10 sampai 40 payung. Panjang tangkai bunga 2 sampai dengan 5 mm dengan kelopak bunga berwarna kuning. Ma-

sing-masing bunga ini setelah terserbuki akan menjadi buah. Buah adas hanya terdiri dari satu biji berbentuk elips. Ukuran buah atau biji adas sepanjang 4 sampai 6 mm dengan diameter bagian terlebar 1 - 2 mm.

Kulit biji adas berwarna abu-abu hijau ketika masih segar dan akan berubah menjadi coklat kekuningan ketika tua. Warna ini akan berubah menjadi coklat gelap ketika biji adas telah mengering di ujung tangkai atau setelah dipanen.

Permukaan kulit biji adas beralur (berusuk). Kulit biji ini mudah sekali dipecah hingga akan segera tampak bagian daging bijinya yang berwarna putih dengan lembaganya. Namun karena ukuran biji yang sangat kecil, maka bentuk bagian dalam biji adas hanya akan tampak jelas di bawah kaca pembesar.

Di Indonesia, biji adas digunakan sebagai campuran jamu dan sebagai bumbu pada berbagai masakan, sedangkan minyaknya banyak digunakan untuk campuran minyak gosok, antara lain minyak telon, yang merupakan campuran minyak adas, minyak kayu putih, dan minyak kelapa.

Dalam industri lainnya, minyak adas yang juga dikenal dengan fennel oil dipakai sebagai pewangi pada sabun, toilet deodorant, pewangi parfum, dan sebagai flavor pada minuman beralkohol dan permen. Dosis pemakaian maksimum minyak adas dalam minuman beralkohol adalah 234 ppm. Dalam aromaterapi, minyak adas digunakan untuk pengobatan kulit, saluran pernapasan, asma, bronchitis, rematik, selulit, kegemukan, dan problem menopause. Minyak adas juga memiliki aktifitas sebagai insektisida.

Biji adas diperdagangkan secara

terbatas di pedagang pengumpul dan penampung simplisia bahan jamu. Harga biji adas kering dengan kadar air 15 % sekitar Rp 5.000 per kg di tingkat pedagang pengumpul dan Rp 8.000 di tingkat pedagang.

Aroma biji adas sama dengan aroma seluruh bagian tanaman. Aroma ini disebabkan oleh adanya kandungan anetol, fenkon, pinena, limonena dan lain-lain dalam minyak asirinya. Kandungan minyak asiri dalam biji adas bisa mencapai 6 %. Prosentase kandungan minyak asiri ini sangat tergantung dari lokasi budidayanya, kondisi unsur hara, intensitas sinar matahari dan lain-lain.

Selain mengandung minyak asiri, biji adas juga mengandung minyak (lemak) nabati sampai 12 %. Baik minyak asiri maupun nabati biji adas, bisa diambil dengan cara destilasi. Dua jenis minyak ini akan dengan mudah dipisahkan karena bobot jenisnya yang berbeda. Destilasi minyak asiri dari adas pedas, bisa dilakukan dengan ketel sederhana yang biasa dipergunakan untuk destilasi minuman keras (arak).

Fennel oil dihasilkan dari biji adas (*Foeniculum vulgare*) melalui proses penyulingan uap. Dalam industri minyak atsiri, dikenal dua jenis adas, yaitu adas pahit (*F. vulgare* var. *amara*) dan

adas manis (*F. vulgare* var. *dulce*). Kegunaan minyak adas terutama adas manis adalah dalam industri farmasi adalah untuk obat batuk, antiseptik, laksatif dan lain-lain.

Dipasaran internasional, negara penghasil minyak adas pahit adalah Hongaria, Bulgaria, Jerman, Perancis, Itali, dan India. Sedangkan negara penghasil utama minyak adas manis adalah Perancis, Italia, dan Yunani. Sementara Indonesia belum tercatat sebagai negara pengekspor fennel oil, meski di sejumlah daerah ditemukan pengrajin penyuling adas. ▲

Khasiat Buah Adas

- Buah adas masak berbau aromatik, rasanya sedikit manis, pedas dan sifatnya hangat. Unsur inilah yang baik untuk mengatasi masuk angin, meridian hati, ginjal, limpa, dan lambung. Selain itu, berkhasiat menghilangkan dingin, antiradang, antispasmodik, penghilang nyeri (analgesik), melancarkan "chi", peluruh kencing (diuretik ringan), menormalkan fungsi lambung, antibakteri, meningkatkan napsu makan (stomatik), peluruh dahak, peluruh kentut (karminatif), dan merangsang produksi ASI (laktagoga).

- Buah adas yang diproses dengan garam berkhasiat menghangatkan ginjal, mengusir dingin dari dalam dan meredakan nyeri.

- Buah adas mengandung minyak asiri (*Oleum Foeniculi*) 1 - 6 %, mengandung 50 - 60 % anetol, lebih kurang 20 % fenkon, pinen, limonen, dipenten, felandren, metilchavikol, anisaldehyd, asam anisat, dan 12 % minyak lemak. Adas juga sumber vitamin A, kalsium, fosfor, dan kalium. Kandungan anetol yang menyebabkan adas mengeluarkan aroma yang khas, berkhasiat karminatif, dan antispasmodik.

- Buah adas juga digunakan untuk pengobatan rematik gout dan mengurangi rasa sakit akibat batu dan membantu melarutkannya. Buah adas juga bermanfaat untuk pengobatan nyeri ulu hati disertai mual, muntah, diare, sakit kuning (jaundice), kurang napsu makan, batuk berdahak, sesak napas (asma), gangguan haid seperti nyeri haid disertai rasa dingin dan nyeri perut bawah, haid tidak teratur, air susu ibu (ASI) sedikit, putih telur dalam urin (proteinuria), susah tidur (insomnia), buah zakar turun (orchidoptosis), nyeri pada hernia scrotalis (usus turun ke kantung buah zakar) disertai tungkai dingin, pembengkakan saluran sperma (epididimis), terdapat cairan di dalam kantung buah zakar (hidrokel testis), keracunan tumbuhan obat atau jamur.

- Buah adas sedikit toksik sehingga penggunaannya jangan melebihi dosis.

- Buah adas akan menyebabkan pemakaiannya sering kentut dan bersendawa.

- Ibu hamil dilarang minum rebusan adas.

The House of Representative Validates Commodity Futures Trading and Warehouse Receipt System Laws

Indonesia House of Representative Plenary held on 19th of July 2011, validated the changes of two Indonesian House of Representative initiative laws, which is law on changes of No. 9/2006 laws in regards to Warehouse Receipt System and law on changes of No 23/1997 laws in regards to Commodity Futures Trading.

"From the development perspective, the draft of laws includes some important elements for developing futures trading in the future." Mari said.

Further Mari Pangestu said that the laws change includes the expansion of meaning of some aspects so we can follow the rapid changes of business world. Some of them are the meanings of commodity, commodity futures trading, futures contract, Moslem Derivative contract, arrangement of alternative trade system, demutualization of futures ex-

change, management of professional future exchange industry association and electronic futures trading transaction.

"We need to say that we can be proud of the success in that laws draft discussion. This is especially because the effort that we have done in completing No. 32/1997 laws in regards to Commodity Futures Trading which already in line with the decision of G-20 Head of States in revamping the international monetary system," Mari explained.

"The G-20 countries nowadays are actively discussing the needs of tight arrangement on Commodity Futures Exchanges transaction. They think that it will make the international monetary system susceptible and can create financial bubble which will take parts on financial crisis." Mari said.

In regards to changes on Warehouse Receipt system laws, Mari Pangestu

said that with the revision of this law the bargaining position of the farmer is stronger because farmer can sell the harvest when it's needed. On the other hand, farmer can be avoided from wholesaler trap because they can keep the harvest in receipt warehouse.

Not only that, Mari Pangestu explained that with the availability of compensation insurance fund that is accommodated by the warehouse receipt system laws changes, will give trust to bank to do the payment.

"To make the farmer becomes price maker. This can be a strong law institution and this is the main point that is not covered in 2006 laws. The trust from all parties especially banking will be increased. This will be a wide support for farmer." Mari Pangestu emphasized. ▲

ASEAN Improves Rice Stockpile

Agricultural Minister Suswono in the recent ASEAN Economic Community meeting stated that Indonesian Delegation suggests to increase ASEAN rice stockpile in Japan, North Korean, and China are not only used for emergency, but also used when the commodity price is increasing & impacting domestic's condition.

"In AEC meeting, Indonesia is opened to increase the rice stockpile distribution to ASEAN from 12.000 ton to 25.000 ton" He said.

Suwono explained that this suggestion will be discussed further in ASEAN +3 meeting that is scheduled in October. According to him, recently Indonesia is still waiting the joint approval on

ASEAN rice stockpile usage when that main food ingredients price is increased.

Suwono stated that ASEAN countries are dealt to arrange the rule and strategic step to secure food supply in ASEAN territory, overtaking the price fluctuating of the commodity.

Not so long ago, the 10th ASEAN agreement plus three emergency rice reserve (After) that is scheduled to be signed by Forest & Agriculture Ministers of ASEAN (AMAF) plus Japan, China, and North Korean in Phnom Penh Cambodia, is postponed.

Suwono said that AFTER commitment is a commitment for each ASEAN +3 member to give contribution by giving rice for joint stockpile for about 787.000 ton.

China is committed to give 300.000 ton, Japan 250.000 ton, North Korean 150.000 ton, and Indonesian 12.000 - 25.000 ton. "That price donation will be used as capital and anticipation if calamity happens such as flood, drought, or disruption from climate change impact. Each member can use the rice stockpile benefit," he said. ▲



Non Oil Export Reaches New Record

Indonesian non oil export in June 2011 reached US\$ 14,8 billion. This export value is the highest monthly record that we ever achieved so far. Compare with the result on June 2010, the export value is increased for 42.1 percent.

With June export value achievements, the cumulative in 2011 quarter I, Indonesian total export is US\$98,6 billion. Or 36% increasing compare with quarter 1 in 2010. From that export value total, the non oil export in 2011 quarter 1 reached US\$ 79,1 billion, increasing 33,2 compare with the same period in 2010.

"The export performance in this first quarter is strengthened the optimism to reach the export target that will reach US\$200 billion in total in 2011." That's

one of topics that is delivered by Trading Minister, Mari Elka Pangestu to the press at the office of Trading Ministry in Jakarta on the 1st of August 2011.

"The government in reality is tried to reach the export value for 2011 1st quarter in total of US\$ 45 billion or 57% from the entire non oil export. Even though the first semester target was not reached, we still believe that we can reach the 2011 export target for US\$ 200 billion," Mari Pangestu explained.

In the meanwhile, according to Mari Pangestu, non oil exports to some countries are experiencing improvement. For countries in ASEAN area, the non oil export is experiencing improvement of 31,56%. Besides that, china is experiencing growth of 47,96%, India

57,35%, Japan 17,35% and North Korean 12.41%.

Another prospective improvement, Mari Pangestu added, is the increase of Indonesian export products that use the import duty remission on destination countries. The tabulation in all offices that publish the certificate of origin shows that there's increase on total of Indonesian export that use the import duty remission for their export to foreign countries. This facility is a part of FTA (Free Trade Agreement) or EPA (Economic Partnership Agreement).

The utilization of import duty remission is expected increasing the competitiveness of our export product at the destination countries." Mari Pangestu said. ▲

AEM Improves Small & Middle Business Cooperation

Indonesia as Chief of ASEAN, actively push the cooperation frame to actualize inclusive and prevalent development strategy which is propped by 2 things. First is the development of small and medium business sector. Second is decreasing the development gap between ASEAN members. To develop small & medium business role, ASEAN Economic Minister supports the format of ASEAN SME advisory Board], development of ASEAN SME Biz Portal], implementation of ASEAN SME Trade Fair, and the series of socialization program on the benefit of FTA for small and medium business sector.

That's one of discussion topics on the 43rd ASEAN Economic Ministers Meeting or AEM which is opened by Indonesian Vice President Budiono in Manado South Sulawesi on the 10th of August

2011. Besides the ASEAN economic ministers, the meeting is attended by Economic Minister or representation from ASEAN dialog partners; Australia, India, Japan, Korean, New Zealand, and China. On the other hand, it's also the first time for United State and Russian attended the ASEAN Economy Minister meeting.

"This ASEAN Economic Minister meeting is held on the special moment in the middle of global economical uncertainty that is caused by the fiscal condition in United State and some members of Europe economical society. In our opinion, ASEAN needs to implement AEC Blueprint 2015 on time. As it will bring positive benefit for all ASEAN members and also facilitate the development of ASEAN and its dialog partner cooperation," explained Indonesian Trading Mi-

nister Mari Elka Pangestu.

Mari added that we need to strengthen the connectivity in ASEAN and also with Asia Pacific so that ASEAN can be part of goods supply chain in global level. We hope that ASEAN will be competitive, inclusive, prevalent, continuity and has high endurance.

During the meeting, all ASEAN Economic Ministers will discuss the development and challenge from the implementation of blue print of ASEAN Economic Community (AEC) 2015 that will be approved in 2007 and will be implemented in 2008. All ASEAN Economic Ministers believe that the effective and on time implementation of AEC will create a competitive, inclusive and prevalent economic community. ▲

Batubara Sebagai Subjek Kontrak Berjangka Komoditi

Bagian II,
Selesai

Harga Spot dan Harga Berjangka

Harga Berjangka = harga spot/cash + basis local

Basis local besarnya bergantung kepada nilai waktu dari uang (sukubunga), biaya penyimpanan (bila ada), manfaat memiliki komoditi (bila ada), perbedaan lokasi penyerahan, perbedaan lokasi penyerahan, perbedaan spesifikasi komoditi, dan biaya-biaya lain yang relevan.

Referensi untuk harga spot

Harga Batubara Acuan (HBA) = 25% ICI -1 + 25% Platts-1 + 25% NEX + 25% GC (setara nilai kalori 6322 kkal/kg GAR) dan Perhitungan Harga Patokan Batubara (HPB). Selain itu, referensi harga berasal dari ICI (Indonesia Coal Index), Platts, GC (Newcastle Global Coal Index), NEX (Newcastle Export Index).

Faktor-faktor Kelayakan dari Aspek Legalitas

UU 32 / 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi: dasar hukum industri perdagangan berjangka di Indonesia yang memiliki fungsi ekonomi untuk price discovery dan lindung nilai, selain sebagai alternatif investasi.

Peraturan Menteri ESDM No. 17 tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara.

PSAK No. 55 tentang Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai

PP No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN, Ps 99 mengenai pengadaan barang dan jasa BUMN

Keputusan Menteri ESDM No. 617 tahun 2011 tentang Harga Batubara untuk PT. PLN (Persero) dalam Rangka Pengoperasian Listrik Tenaga Uap

Faktor-Faktor Kelayakan dari Aspek Teknis

Subsidi input oleh Pemerintah terhadap konsumen batubara terbesar di Indonesia, yakni PLN. Dengan demikian yang terkena eksposur fluktuasi harga batubara adalah Kementerian Keuangan.

HBA/HPB yang semula diperuntukkan bagi perhitungan besaran royalti pemerintah yang harus dibayarkan oleh produsen batubara mulai diadopsi untuk perhitungan patokan jual beli batubara.

Komoditi batu bara tidaklah homogen spesifikasinya, namun telah ada penentuan marker batubara untuk penentuan HPB.

Spesifikasi batubara yang potensial untuk dijadikan subjek kontrak berjangka adalah low rank coal atau sesuai dengan HPB marker : Envirocoal,

JorongJ-1, Ecocoal. Akses transportasi dan tempat pengiriman yang beragam.

Selain itu, telah ada indeks batubara Indonesia : HBA dan ICI. Namun ICI adalah harga mingguan sedangkan HBA adalah harga bulanan.

Untuk perdagangan berjangka masih perlu di sosialisasikan kepada para pelaku (produsen dan konsumen) batubara. Dan, kredibilitas harga futures yang terbentuk harus dapat diakui oleh para pelaku di pasar fisik: tantangan dalam likuiditas pasar dan kualitas price discovery

Faktor-faktor Kelayakan dari Aspek Finansial

Dari sisi cost dan benefit harus dapat bersaing dengan pilihan lain yang telah ada: risk sharing dalam kontrak jangka panjang maupun penerapan HPB dalam kontrak jual beli.

Telah ada kontrak berjangka batubara di bursa lain yang lebih dahulu diperdagangkan dan lebih dahulu likuid kontrak berjangka di Indonesia harus dapat menawarkan kemudahan dengan biaya yang bersaing (biaya transaksi maupun likuiditas).

Peningkatan kebutuhan kontrak berjangka akan meningkatkan seiring dengan ketidakpastian target margin yang bias didapatkan oleh produsen maupun konsumen.

Tantangan Bursa Berjangka

1. Likuiditas volume transaksi kecil. Untuk itu, diperlukan insentif dari pemerintah untuk mendorong para pelaku melakukan sebagian perdagangan di bursa berjangka.
2. Detail spesifikasi yang diminati oleh pasar berdasarkan jenis yang paling dibutuhkan oleh pasar Indonesia di masa depan (low rank coal : marker jenis envirocoal, jorongJ-1 dan ecocoal (pada HBA).
3. Kredibilitas bursa dan kliring perlu peningkatan kredibilitas untuk meningkatkan TRUST terhadap transaksi melalui bursa dan novasi dari kliring
4. Penyelesaian dengan penyerahan fisik lembaga kliring/ bursa harus dapat menjamin penyerahan fisik, tidak dapat hanya mengandalkan sanksi bagi penjual yang wan prestasi pada saat delivery.

Kesimpulan

1. Komoditi batubara layak diperdagangkan sebagai subjek kontrak berjangka.
2. Dengan diperdagangkan di bursa, merupakan solusi dalam penentuan harga untuk pengiriman di masa yang akan datang.
3. Keberadaan HBA diperuntukkan untuk optimalisasi pendapatan negara dari royalti dan menghindari transfer pricing. Meski demikian, HBA tidak serta merta memudahkan negosiasi jual-beli antara produsen dengan konsumen di Indonesia.
4. Pemanfaatan lindung nilai dan pengadaan batubara melalui bursa berjangka merupakan pemahaman mengenai manajemen risiko dan perdagangan berjangka komoditi. Selain itu, pengadaan batubara melalui bursa bisa diakomodasi melalui ketentuan pengadaan yang ditentukan oleh direksi perusahaan BUMN.
5. Perusahaan yang memiliki ketentuan pengadaan yang ketat dapat memanfaatkan penyelesaian secara tunai.
6. Spesifikasi batubara yang cocok diperdagangkan di bursa berjangka Indonesia disesuaikan dengan tipe yang dibutuhkan oleh spesifikasi boiler-boiler pembangkit listrik yang akan beroperasi. Di masa mendatang, Indonesia akan banyak menggunakan pembangkit listrik dengan konsumsi batubara low rank coal, antara 4.200-5.000 kkal/kg. ▲



Jangan Berinvestasi Sebelum Edukasi

Ader B. Alam

Pendapatan perkapita masyarakat Kota Medan, Sumut, yang demikian tinggi diantara kota-kota di Sumatera, agaknya itulah yang menjadi salah satu alasan PT Monex Investasi Futures (MIF), membuka cabang di kota tersebut. MIF membuka cabang di Kota Medan sejak tahun 2007.

"Selain pendapatan perkapita yang lumayan tinggi, masyarakat Kota Medan dalam membelanjakan uangnya juga tinggi. Misalnya, dalam hal perawatan kesehatan, mereka berobat ke negara-negara tetangga, seperti ke Penang, Malaysia atau Singapura. Pada hal, rumah sakit di Kota Medan, sudah cukup baik dan bisa disejajarkan dengan yang ada di luar negeri. Ini juga menandakan, masyarakat kita kurang percaya dengan produk yang bersifat lokal," demikian antara lain dikatakan Kepala Cabang, MIF, Medan, Ader B. Alam.

Sehingga, tambah Ader, demikian dia disapa, dari perilaku masyarakat itu, kita harus secara berkesinambungan mengedukasi dan sosialisasi. Di bidang perdagangan berjangka ini, kami rutin setiap Hari Jumat, menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi.

"Di bidang perdagangan berjangka pun, umumnya masyarakat Medan lebih percaya pada pialang asing. Di kota ini ada sejumlah kantor perwakilan pialang asing, dan nasabah diedukasi mereka untuk bertransaksi secara online ke bursa berjangka luar negeri," kata Ader.

Meski demikian, katanya lebih jauh, kami yakinkan nasabah tersebut tentang apa keuntungannya jika bertrans-

aksi lewat pialang yang ada di Indonesia. Dari penjelasan-penjelasan yang kami lakukan itulah mereka memilih bertransaksi lewat Monex.

"Uniknya, mereka yang minta diedukasi itu adalah masyarakat yang datang sendiri ke kantor Monex. Jadi, setiap Hari Jumat ada sekitar 15 sampai 20 orang yang kami edukasi tentang perdagangan berjangka. Itu pun jumlahnya dibatasi, karena space kantor kami yang terbatas," kata pria berkacamata ini.

Menurut Ader, yang baru merayakan hari kelahirannya ke 44 tahun itu, kelahiran Juli 1967, Garut, Jabar, maraknya masyarakat mengikuti edukasi perdagangan berjangka di Monex Medan, disebabkan kampanye dengan menyebar brosur atau poster-poster yang menegaskan 'Jangan Berinvestasi Sebelum Edukasi.'

"Di sisi lain, besarnya tingkat kepercayaan masyarakat itu yang tidak bisa kami pungkiri, adalah brand image Monex sudah diterima masyarakat. Sehingga kami pun dengan senang hati siap melayaninya," kata pria berkacamata ini.

Oleh karena itu pula, jelas Sarjana Peternakan, Univ. Jambi, 1990, ini, MIF Medan tidak terlalu berambisi untuk membuka kantor cabang lain di Kota Medan. "Kami inginkan masyarakat fokus pada satu kantor pusat pelayanan. Sehingga menghindari terjadi 'kanibal' antara kantor cabang yang ada."

"Dalam setiap edukasi perdagangan berjangka, yang selalu kami tekankan kepada calon nasabah adalah, jika kita

mengetahui risiko maka disanalah kita mengetahui tingkat keuntungan. Prinsip inilah yang membuat masyarakat percaya pada Monex," ujar suami dari Dian Hardiawan, ini.

Ader menggambarkan, profil investor perdagangan berjangka yang bertransaksi lewat Monex umumnya untuk kontrak forex dan kontrak emas loco london. "Untuk kontrak indeks asing nasabah kami kurang berminat. Mungkin hal itu dipengaruhi karena mereka sehari-hari mengikuti pergerakan kurs mata uang asing dalam bisnisnya."

"Sedangkan untuk kontrak berjangka komoditi primer, jumlahnya sangat sedikit yang berminat. Dalam setiap kesempatan kami juga menawarkan kontrak berjangka CPO, tetapi mereka lebih memilih untuk bertransaksi di bursa berjangka Malaysia. Hal itu mungkin dikarenakan pergerakan harga di sana lebih menarik bagi mereka," tukas Ader.

Dari pernikahannya dengan Dian Hardiawan, Ader dikarunia tiga orang anak. Masing-masing, Fathan Arrasy (8 tahun), Hader Achamd Hizbullah (5 tahun) dan Queen Malika (1 tahun).

Berkarir diindustri perdagangan berjangka bagi Ader sudah merupakan labuhan hidupnya. "Dari sisi materil apa yang saya peroleh saat ini memang belum memuaskan dibandingkan orang lain. Karena tingkat kepuasan masing-masing orang berbeda-beda, tetapi saya sudah terlanjur mencintai industri ini. Dan saya sudah meyakini, jalan hidup saya ada di jalur industri perdagangan berjangka ini," tegas Ader. ▲



Selamat Hari Raya

نهارنا سعيد

1432 هـ | المشهد 1

**Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan**